



## *Walikota Tasikmalaya*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 30 ayat (5), Pasal 34 ayat (6), Pasal 35 ayat (7), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi Retribusi.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi Retribusi.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya.

9. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala BPPT adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
10. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerimaan pada OPD.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang pribadi atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Izin Gangguan adalah pemberian Izin tempat Usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan Gangguan, tidak termasuk tempat Usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
16. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
17. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
18. Perusahaan adalah setiap bentuk Usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

19. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.
20. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau dengan disertai imbalan atau kompensasi.
21. Pertanian yang mencakup Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi Usaha Hulu, Usaha Tani, Agroindustri, Pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
22. Pertanian Tanaman Pangan adalah Usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
23. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika.
24. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku Usaha perkebunan dan masyarakat.
25. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
26. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
27. Jalan adalah seluruh bagian Jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali Jalan Rel dan Jalan Kabel.

28. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
29. Jalan Nasional adalah Jalan Arteri dan Jalan Kolektor dalam sistem jaringan Jalan Primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, termasuk Jalan Tol dan Jalan Strategis Nasional.
30. Jalan Provinsi adalah Jalan Kolektor dalam sistem jaringan Jalan Primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota atau menghubungkan antar ibu kota kabupaten/kota, termasuk Jalan Strategis Provinsi.
31. Jalan Kota adalah Jalan Umum dalam sistem jaringan Jalan Sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil dan menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
32. Jalan Arteri adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah Jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.
33. Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
34. Jalan Lokal adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
35. Jalan Lingkungan adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Pejabat Administrasi adalah Pejabat yang ditugaskan oleh Walikota untuk memberikan Sanksi Administratif kepada setiap orang atau Badan yang melanggar administrasi Retribusi.
41. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh Pejabat Administrasi terhadap setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan pelanggaran administrasi yang secara nyata telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Retribusi.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
43. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Pemungutan Retribusi Izin Gangguan di Kota Tasikmalaya.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelompokan Jalan berdasarkan Indeks Lokasi;
- b. Pengelompokan jenis Perusahaan/Usaha berdasarkan Intensitas/Indeks Gangguan;
- c. Tata cara Pemungutan Retribusi;

- d. Tata cara penagihan Retribusi dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis;
- e. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran Retribusi serta tata cara pembayaran Retribusi;
- f. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- g. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- h. Syarat dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi; dan
- i. Ketentuan penutup.

BAB IV  
PENGELOMPOKAN JALAN  
BERDASARKAN INDEKS LOKASI

Pasal 4

- (1) Pengelompokan Jalan ditetapkan berdasarkan pada Indeks Lokasi, dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Jalan Nasional : Indeks 5 (lima)
  - b. Jalan Provinsi : Indeks 4 (empat)
  - c. Jalan Kota, meliputi:
    1. Jalan Arteri dan Kolektor : Indeks 3 (tiga)
    2. Jalan Lokal dan Lingkungan : Indeks 2 (dua)
- (2) Daftar pengelompokan nama Jalan berdasarkan Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
PENGELOMPOKAN JENIS PERUSAHAAN/USAHA  
BERDASARKAN INTENSITAS/INDEKS GANGGUAN

Pasal 5

- (1) Pengelompokan jenis Perusahaan/Usaha ditetapkan berdasarkan pada Intensitas/Indeks Gangguan, dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Perusahaan/Usaha dengan Intensitas Gangguan Tinggi : Indeks 5 (lima)
  - b. Perusahaan/Usaha dengan Intensitas Gangguan Sedang : Indeks 4 (empat)
  - c. Perusahaan/Usaha dengan Intensitas Gangguan Rendah/Kecil : Indeks 3 (tiga)

- (2) Daftar pengelompokan jenis Perusahaan/Usaha berdasarkan Intensitas/Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Daftar pengelompokan jenis Usaha di bidang Industri berdasarkan Intensitas/Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Daftar pengelompokan jenis Usaha di bidang Perdagangan berdasarkan Intensitas/Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Daftar pengelompokan jenis Usaha di bidang Pangan dan Hortikultura berdasarkan Intensitas/Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Daftar pengelompokan jenis Usaha di bidang Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Intensitas/Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Daftar pengelompokan jenis Usaha di bidang Peternakan berdasarkan Intensitas/Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penandatanganan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BPPT, yang tembusannya disampaikan kepada OPD sebagai bahan perencanaan dan evaluasi dalam pencapaian target pendapatan.
- (3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

Pencatatan penerimaan pendapatan Retribusi dilakukan oleh Bendahara Penerima pada OPD, dengan prosedur pencatatan sebagai berikut:



- a. Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dan lunas;
- b. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah dan memperoleh slip setoran/bukti lain yang sah;
- c. Wajib Retribusi menyerahkan slip setoran/bukti lain yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada BPPT untuk memperoleh surat Izin;
- d. Bendahara Penerima pada OPD menerima slip setoran/bukti lain yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf b atas pembayaran Retribusi dari BPPT; dan
- e. Berdasarkan slip setoran/bukti lain yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf b Bendahara Penerima pada OPD mencatat penerimaan Retribusi pada buku penerimaan dan penyetoran pada kolom penerimaan dan kolom penyetoran.

BAB VII  
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI  
DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN/PERINGATAN/  
SURAT LAIN YANG SEJENIS

Pasal 8

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, yang dikeluarkan oleh Walikota yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala OPD.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi yang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala OPD.
- (6) Tata cara penagihan Retribusi dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau ada kesediaan dari Wajib Retribusi untuk membayar Retribusinya yang terutang.

BAB VIII  
PERSYARATAN UNTUK DAPAT MENGANGSUR  
DAN MENUNDA PEMBAYARAN RETRIBUSI  
SERTA TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Walikota yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala OPD.

Pasal 10

- (1) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
  - a. Angsuran Kesatu dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Retribusi, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen);
  - b. Angsuran Kedua dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Retribusi, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen); dan
  - c. Angsuran Ketiga dibayar sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Retribusi, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 11

Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal terbitnya keputusan Kepala OPD dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 12

Persyaratan dan tata cara mengangsur dan menunda pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi secara tertulis kepada Kepala OPD paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKRD, dengan melampirkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wajib Retribusi; dan
  2. SKRD yang dimohon.
- b. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala OPD sudah memberikan keputusan atas permohonan mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan terlebih dahulu mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi;
  - c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Retribusi; dan
  - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlewati dan Kepala OPD tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB IX  
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlewati dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB, maka Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB X  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan Retribusi dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk, menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kepala OPD.
- (4) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. OPD melakukan inventarisasi terhadap piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- b. Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a OPD menyusun daftar piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa untuk dilaksanakan penelitian administrasi;
- c. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan kepada setiap Wajib Retribusi dan setiap jenis Retribusi;
- d. Laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kepala OPD; dan
- e. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dijadikan bahan untuk penyusunan keputusan Kepala OPD tentang penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB XI  
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,  
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala OPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya SKRD;
  - b. Walikota melalui Kepala OPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, harus memberikan keputusan;
  - c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi; dan
  - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlewati dan Walikota melalui Kepala OPD tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan Retribusi dalam:

- a. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45); dan
- b. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan di Bidang Pertanian (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 84),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 15 Maret 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 16 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 29 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DAFTAR PENGELOMPOKAN NAMA JALAN BERDASARKAN INDEKS LOKASI

I. JALAN NASIONAL DENGAN INDEKS LOKASI 5 (LIMA)

| <b>NO.</b> | <b>NAMA JALAN</b>           |
|------------|-----------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                    |
| 1.         | Jalan Letjen. Ibrahim Adjie |
| 2.         | Jalan L.L. R.E. Martadinata |
| 3.         | Jalan DR. Moch. Hatta       |

II. JALAN PROVINSI DENGAN INDEKS LOKASI 4 (EMPAT)

| <b>NO.</b> | <b>NAMA JALAN</b>         |
|------------|---------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                  |
| 1.         | Jalan DR. Sukarjo         |
| 2.         | Jalan Syeikh Abdul Muhyi  |
| 3.         | Jalan Letkol. Basir Surya |
| 4.         | Jalan Jend. A.H. Nasution |
| 5.         | Jalan Gubernur Sewaka     |
| 6.         | Jalan Letjen. Mashudi     |
| 7.         | Jalan Ir. H. Juanda       |

III. JALAN KOTA

A. JALAN ARTERI DENGAN INDEKS LOKASI 3 (TIGA)

| <b>NO.</b> | <b>NAMA JALAN</b>           |
|------------|-----------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                    |
| 1.         | Jalan KH. Zaenal Mustofa    |
| 2.         | Jalan Otto Iskandardinata   |
| 3.         | Jalan Sutisna Senjaya       |
| 4.         | Jalan Letnan Harun          |
| 5.         | Jalan Brigjen. Wasitakusuma |
| 6.         | Jalan Perintis Kemerdekaan  |
| 7.         | Jalan Garuda                |

B. JALAN KOLEKTOR DENGAN INDEKS LOKASI 3 (TIGA)

| <b>NO.</b> | <b>NAMA JALAN</b>             |
|------------|-------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                      |
| 1.         | Jalan Mayor S.L. Tobing       |
| 2.         | Jalan Situ Gede               |
| 3.         | Jalan KH. E.Z. Mutaqien       |
| 4.         | Jalan Mitra Batik             |
| 5.         | Jalan Gunung Sabeulah         |
| 6.         | Jalan Pasar Wetan             |
| 7.         | Jalan Veteran                 |
| 8.         | Jalan Nagarawangi             |
| 9.         | Jalan Paseh                   |
| 10.        | Jalan Bantar                  |
| 11.        | Jalan Bantarsari – Gn. Goong  |
| 12.        | Jalan Sukarindik II           |
| 13.        | Jalan Sukarindik – Bungursari |
| 14.        | Jalan Cikondang               |
| 15.        | Jalan Sukaratu                |
| 16.        | Jalan Mangkoko                |
| 17.        | Jalan Sukarindik              |
| 18.        | Jalan Leuwidahu               |
| 19.        | Jalan Cinehel                 |
| 20.        | Jalan Sirnagalih              |
| 21.        | Jalan Siliwangi               |
| 22.        | Jalan Cilolohan               |
| 23.        | Jalan Tentara Pelajar         |
| 24.        | Jalan Rumah Sakit Umum        |
| 25.        | Jalan Sapta Marga             |
| 26.        | Jalan Kol. Abdullah Saleh     |
| 27.        | Jalan Pataruman               |
| 28.        | Jalan Yudanegara              |
| 29.        | Jalan Galunggung              |
| 30.        | Jalan Dewi Sartika            |
| 31.        | Jalan RAA Wiratanuningrat     |
| 32.        | Jalan Condong – Purbaratu     |
| 33.        | Jalan Bebedahan               |
| 34.        | Jalan Bj Nangka – Purbaratu   |
| 35.        | Jalan Bj Nangka – Depok       |



| <b>1</b> | <b>2</b>                            |
|----------|-------------------------------------|
| 36.      | Jalan Depok – Purbaratu             |
| 37.      | Jalan Sindangmulih                  |
| 38.      | Jalan Singkup – Gobang              |
| 39.      | Jalan Tb. Abdullah                  |
| 40.      | Jalan Padasuka                      |
| 41.      | Jalan Cimulu                        |
| 42.      | Jalan Cibogor – Benda – Cigeureung  |
| 43.      | Jalan Parakannyasag I               |
| 44.      | Jalan Noenoeng Tisnasapoetra        |
| 45.      | Jalan Cicariang – Setiamulya        |
| 46.      | Jalan Setiamulya – Simpang Selakaso |
| 47.      | Jalan Tamansari                     |
| 48.      | Jalan Ciharashas – Sukawening       |
| 49.      | Jalan Mugarsari                     |
| 50.      | Jalan Cilendek                      |
| 51.      | Jalan Simpang Selakaso – Cigaru     |
| 52.      | Jalan Cigaru – Cidolog              |
| 53.      | Jalan Setiawargi – Cidolog          |
| 54.      | Jalan Setiamulya – Setiawargi       |
| 55.      | Jalan Gn. Putri – Sukajaya          |
| 56.      | Jalan Perum Kotabaru                |
| 57.      | Jalan Bantargedang                  |
| 58.      | Jalan Kersanegara                   |
| 59.      | Jalan Sambong PLN                   |
| 60.      | Jalan Sambong Jaya                  |
| 61.      | Jalan Babakan Tempe                 |
| 62.      | Jalan Saguling (Babakan Pala)       |
| 63.      | Jalan Cicariang – Leuwimida         |
| 64.      | Jalan Cibeuti                       |
| 65.      | Jalan Bajigur Bahe                  |
| 66.      | Jalan Air Tanjung                   |
| 67.      | Jalan Leuwiliang – Bagogog          |
| 68.      | Jalan Cijeruk Girang                |
| 69.      | Jalan Cihonje                       |
| 70.      | Jalan Sudimara                      |
| 71.      | Jalan Munjul I                      |
| 72.      | Jalan Cibantaran – Karikil          |

| <b>1</b> | <b>2</b>                   |
|----------|----------------------------|
| 73.      | Jalan Mangkubumi – Karikil |
| 74.      | Jalan A. Yani              |

C. JALAN LOKAL DENGAN INDEKS LOKASI 2 (DUA)

| <b>NO.</b> | <b>NAMA JALAN</b>            |
|------------|------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                     |
| 1.         | Jalan Sambongpari            |
| 2.         | Jalan Sewaka – SL.Tobing     |
| 3.         | Jalan Brigjen. Sutoko        |
| 4.         | Jalan R.A.A. Ardiwinangun    |
| 5.         | Jalan Bojong Limus II        |
| 6.         | Jalan Bojong Limus I         |
| 7.         | Jalan Bojong Limus III       |
| 8.         | Jalan Cilingga               |
| 9.         | Jalan Maya Graha             |
| 10.        | Jalan Lukmanul Hakim         |
| 11.        | Jalan Terusan BCA            |
| 12.        | Jalan Cipicung               |
| 13.        | Jalan Pertanian              |
| 14.        | Jalan Cilembang              |
| 15.        | Jalan Cempaka Warna          |
| 16.        | Jalan Babakan Selakaso       |
| 17.        | Jalan Pasar Rel              |
| 18.        | Jalan Pasar Kidul            |
| 19.        | Jalan Pasar Baru I           |
| 20.        | Jalan Pasar Baru II          |
| 21.        | Jalan Sukalaya Barat         |
| 22.        | Jalan Argasari               |
| 23.        | Jalan Cieunteung             |
| 24.        | Jalan Pesantren AL Misbah I  |
| 25.        | Jalan Pesantren AL Misbah II |
| 26.        | Jalan Cieunteung Gede        |
| 27.        | Jalan Sindang Jaya           |
| 28.        | Jalan Argasari I             |
| 29.        | Jalan Bebedilan              |
| 30.        | Jalan R.E. Jaelani           |
| 31.        | Jalan Jiwa Besar             |

| <b>1</b> | <b>2</b>                               |
|----------|----------------------------------------|
| 32.      | Jalan Cihideung Balong                 |
| 33.      | Jalan Margaluyu                        |
| 34.      | Jalan Cibaregbeg                       |
| 35.      | Jalan ABR                              |
| 36.      | Jalan Sangkali                         |
| 37.      | Jalan Maniis                           |
| 38.      | Jalan Tundagan                         |
| 39.      | Jalan Lewo Babakan                     |
| 40.      | Jalan Irigasi Cibantaran               |
| 41.      | Jalan Gn. Tangkil                      |
| 42.      | Jalan Gn. Nangka                       |
| 43.      | Jalan Gn. Bubut                        |
| 44.      | Jalan Rancasenggang                    |
| 45.      | Jalan Cibuni Geulis II                 |
| 46.      | Jalan Cibuni Geulis III                |
| 47.      | Jalan Gandok I                         |
| 48.      | Jalan Leuwikidang                      |
| 49.      | Jalan Gn. Cihcir I                     |
| 50.      | Jalan Gn. Cihcir II                    |
| 51.      | Jalan Panyamanan Depok                 |
| 52.      | Jalan Leuwimalang                      |
| 53.      | Jalan Bantargedang                     |
| 54.      | Jalan Rancabango                       |
| 55.      | Jalan Terusan Cimuncang                |
| 56.      | Jalan Sukamulya I                      |
| 57.      | Jalan Sukamulya II                     |
| 58.      | Jalan Cimuncang                        |
| 59.      | Jalan Sukamulya III                    |
| 60.      | Jalan Cijolang                         |
| 61.      | Jalan Cihurip I                        |
| 62.      | Jalan Cihurip II                       |
| 63.      | Jalan Sukasari                         |
| 64.      | Jalan Leuwihieum                       |
| 65.      | Jalan Cipeuteuy – Cinangsi – Cihideung |
| 66.      | Jalan Bungursari Cipeuteuy             |
| 67.      | Jalan Babakan                          |
| 68.      | Jalan Bungursari                       |

| <b>1</b> | <b>2</b>                        |
|----------|---------------------------------|
| 69.      | Jalan Ranca Sepat               |
| 70.      | Jalan Ranjeng                   |
| 71.      | Jalan Gandok II                 |
| 72.      | Jalan Rancageneng I             |
| 73.      | Jalan Rancageneng II            |
| 74.      | Jalan Pasir Angin               |
| 75.      | Jalan Gandok – Pasir Angin      |
| 76.      | Jalan Sukarindik III            |
| 77.      | Jalan Pasar Indihiang           |
| 78.      | Jalan Sampang Tanjung           |
| 79.      | Jalan Sukajaya Nangerok         |
| 80.      | Jalan Sindanghayu               |
| 81.      | Jalan Babakan Jawa – Gn. Manggu |
| 82.      | Jalan Bojong Kupa               |
| 83.      | Jalan Cibungkul                 |
| 84.      | Jalan Bojong Kupa – Cibungkul   |
| 85.      | Jalan Parakan Honje             |
| 86.      | Jalan Cirapih                   |
| 87.      | Jalan Liung Gunung              |
| 88.      | Jalan Pamijahan                 |
| 89.      | Jalan Setiarasa                 |
| 90.      | Jalan Letda Lili Rochli         |
| 91.      | Jalan Bojong Kaler              |
| 92.      | Jalan Panunggal                 |
| 93.      | Jalan Bojong Kaum               |
| 94.      | Jalan H. Ma'mun Sodiq           |
| 95.      | Jalan Bojong Tengah             |
| 96.      | Jalan KH. Muhammad Suja'i       |
| 97.      | Jalan Gudang Pasantren          |
| 98.      | Jalan Ampera                    |
| 99.      | Jalan Dinding Ari Raya          |
| 100.     | Jalan Mancagar                  |
| 101.     | Jalan Sukalaya III              |
| 102.     | Jalan Sukalaya II               |
| 103.     | Jalan Sukalaya I                |
| 104.     | Jalan A.J. Witono               |
| 105.     | Jalan Pasar Cikurubuk           |

| <b>1</b> | <b>2</b>                     |
|----------|------------------------------|
| 106.     | Jalan Panututan              |
| 107.     | Jalan Bbk Payung III         |
| 108.     | Jalan Bbk Payung II          |
| 109.     | Jalan Bbk Payung I           |
| 110.     | Jalan Gudang Jero I          |
| 111.     | Jalan Gudang Jero II         |
| 112.     | Jalan Gudang Jero III        |
| 113.     | Jalan Cipedes I              |
| 114.     | Jalan Cipedes II             |
| 115.     | Jalan Paledang               |
| 116.     | Jalan Salamnunggal           |
| 117.     | Jalan Pasanggrahan           |
| 118.     | Jalan Cipapagan              |
| 119.     | Jalan Indihiang – Batas Kota |
| 120.     | Jalan Tajur                  |
| 121.     | Jalan Leuwibudah             |
| 122.     | Jalan Cibunigeulis           |
| 123.     | Jalan Situ Beet              |
| 124.     | Jalan Indihiang – Mangkubumi |
| 125.     | Jalan Sule Setianegara       |
| 126.     | Jalan Babakan Siliwangi      |
| 127.     | Jalan Cikalang Girang        |
| 128.     | Jalan Cikalang Tengah        |
| 129.     | Jalan Yayasan Taman Harapan  |
| 130.     | Jalan BKR                    |
| 131.     | Jalan Asrama Nyantong        |
| 132.     | Jalan Ibu Apipah             |
| 133.     | Jalan Dadaha                 |
| 134.     | Jalan Laswi                  |
| 135.     | Jalan Panyerutan             |
| 136.     | Jalan Selakaso               |
| 137.     | Jalan Empang Sari            |
| 138.     | Jalan Taman Makam Pahlawan   |
| 139.     | Jalan Empang                 |
| 140.     | Jalan Komarasari I           |
| 141.     | Jalan Komarasari II          |
| 142.     | Jalan Komarasari III         |

| <b>1</b> | <b>2</b>                             |
|----------|--------------------------------------|
| 143.     | Jalan Kantoran                       |
| 144.     | Jalan Listrik                        |
| 145.     | Jalan Mayor Utarya                   |
| 146.     | Jalan Pemuda                         |
| 147.     | Jalan Cihideung                      |
| 148.     | Jalan Sukawarni                      |
| 149.     | Jalan Seladarma                      |
| 150.     | Jalan Yuda Dharma                    |
| 151.     | Jalan Panyingkiran                   |
| 152.     | Jalan Mesjid Agung                   |
| 153.     | Jalan R. Ikik Wiradikarta            |
| 154.     | Jalan Tawang Sari                    |
| 155.     | Jalan Kajaksan                       |
| 156.     | Jalan Ciromban                       |
| 157.     | Jalan Kamasan                        |
| 158.     | Jalan Pendopo                        |
| 159.     | Jalan Tarumanegara                   |
| 160.     | Jalan Manglid                        |
| 161.     | Jalan Pasundan                       |
| 162.     | Jalan Pabrik Es                      |
| 163.     | Jalan Kapt. Didi Effendi             |
| 164.     | Jalan Kehutanan                      |
| 165.     | Jalan Rumah Sakit I                  |
| 166.     | Jalan Tanuwijaya                     |
| 167.     | Jalan Kebon Tiwu I                   |
| 168.     | Jalan Kebon Tiwu II                  |
| 169.     | Jalan Kebon Tiwu III                 |
| 170.     | Jalan Benda                          |
| 171.     | Jalan Cihaji Kidul                   |
| 172.     | Jalan Saripin – Tanjungsari          |
| 173.     | Jalan Sindangkasih                   |
| 174.     | Jalan Benteng – Golempang (Sukajaya) |
| 175.     | Jalan Cibodas Tengah                 |
| 176.     | Jalan Cibodas                        |
| 177.     | Jalan Ciwas Mandi                    |
| 178.     | Jalan Legoksari – Cisitu             |
| 179.     | Jalan Margabakti – Jurey             |

| <b>1</b> | <b>2</b>                        |
|----------|---------------------------------|
| 180.     | Jalan Bebedahan II              |
| 181.     | Jalan SKP                       |
| 182.     | Jalan Gunung Sari               |
| 183.     | Jalan Margasari                 |
| 184.     | Jalan Sukasari                  |
| 185.     | Jalan Cendrawasih               |
| 186.     | Jalan Sukagalih                 |
| 187.     | Jalan Pasar Pancasila           |
| 188.     | Jalan Merdeka                   |
| 189.     | Jalan Letkol. Komir Kartaman    |
| 190.     | Jalan Kebangsaan                |
| 191.     | Jalan Stasion                   |
| 192.     | Jalan Jajaway Kecil             |
| 193.     | Jalan Rasamala                  |
| 194.     | Jalan Kapten Naseh              |
| 195.     | Jalan Panglayungan II           |
| 196.     | Jalan Panglayungan III          |
| 197.     | Jalan Buninagara I              |
| 198.     | Jalan Burujul II                |
| 199.     | Jalan Burujul I                 |
| 200.     | Jalan Kalangsari                |
| 201.     | Jalan Leuwianyar                |
| 202.     | Jalan Cikanyere                 |
| 203.     | Jalan Dudi Duriatman            |
| 204.     | Jalan Kadupugur – Tonjong       |
| 205.     | Jalan Buninagara II             |
| 206.     | Jalan Buninagara III            |
| 207.     | Jalan Burujul III               |
| 208.     | Jalan Mayor Elang Subandar      |
| 209.     | Jalan Kol. H. Utuy Subandi      |
| 210.     | Jalan Nusa Indah Raya           |
| 211.     | Jalan Salamnunggal – Mumunggang |
| 212.     | Jalan Perum Bumi Resik Indah    |
| 213.     | Jalan Cikunten Indah            |
| 214.     | Jalan Peta                      |
| 215.     | Jalan Perum Batara              |
| 216.     | Jalan Nagara Kasih I            |

| <b>1</b> | <b>2</b>                         |
|----------|----------------------------------|
| 217.     | Jalan Nagara Kasih II            |
| 218.     | Jalan Nagara Kasih III           |
| 219.     | Jalan Sukanegara I               |
| 220.     | Jalan Sukanegara II              |
| 221.     | Jalan Awipari                    |
| 222.     | Jalan Aksajaya                   |
| 223.     | Jalan Cisumur                    |
| 224.     | Jalan Babakan Tengah             |
| 225.     | Jalan Rancamaya                  |
| 226.     | Jalan Cicantel                   |
| 227.     | Jalan Sukamaju                   |
| 228.     | Jalan Mulyasari                  |
| 229.     | Jalan Tanjungsari                |
| 230.     | Jalan Sengkol                    |
| 231.     | Jalan Panunggulan                |
| 232.     | Jalan Ciwaas Depok               |
| 233.     | Jalan Sumelap                    |
| 234.     | Jalan Bantargedang – Cilendek    |
| 235.     | Jalan Ciakar                     |
| 236.     | Jalan Ciakar – Nangela           |
| 237.     | Jalan Nangela – Ciangir          |
| 238.     | Jalan Ciangir                    |
| 239.     | Jalan Cikaret                    |
| 240.     | Jalan Cigunder                   |
| 241.     | Jalan Cidahu – Malingping        |
| 242.     | Jalan Cisapi                     |
| 243.     | Jalan Cicau                      |
| 244.     | Jalan Cicau – Sukajaya I         |
| 245.     | Jalan Pasir Tengah               |
| 246.     | Jalan Cianjur Kidul              |
| 247.     | Jalan Ciburuyan – Pagaden        |
| 248.     | Jalan Tapal Batas – Gn.Tanjung   |
| 249.     | Jalan Cidolog – Batas Kota       |
| 250.     | Jalan Cikatuncar                 |
| 251.     | Jalan Letjen. Mashudi – Rajawali |
| 252.     | Jalan Rajawali – Negla           |
| 253.     | Jalan Rajawali                   |



| <b>1</b> | <b>2</b>                       |
|----------|--------------------------------|
| 254.     | Jalan Bantargedang - Sukasukur |
| 255.     | Jalan Rajawali – Sukasukur     |
| 256.     | Jalan Situhiang                |
| 257.     | Jalan Cibangun                 |
| 258.     | Jalan Semprang                 |
| 259.     | Jalan Rahayu I                 |
| 260.     | Jalan Rahayu II                |
| 261.     | Jalan Sukahurip                |
| 262.     | Jalan Negla Kidul              |
| 263.     | Jalan Sarongge                 |
| 264.     | Jalan Ciakar – Margabakti      |
| 265.     | Jalan Malingping – Cigaru      |
| 266.     | Jalan Kopo – Cibeber           |
| 267.     | Jalan Wijaya Praja             |
| 268.     | Jalan Sewaka Babakan Kadu      |
| 269.     | Jalan Gargadung                |
| 270.     | Jalan Sambong Asih             |
| 271.     | Jalan Gunung Subang            |
| 272.     | Jalan Saguling Panjang         |
| 273.     | Jalan Genteng                  |
| 274.     | Jalan Saguling Babakan         |
| 275.     | Jalan Tonjong II               |
| 276.     | Jalan Air Tanjung – Cikadu     |
| 277.     | Jalan Sukapalay                |
| 278.     | Jalan Ciwangsa – Peundeuy      |
| 279.     | Jalan Air Tanjung – Cibeurih   |
| 280.     | Jalan Rancabogo                |
| 281.     | Jalan Cijeruk Hilir            |
| 282.     | Jalan Asta                     |
| 283.     | Jalan Karanganyar              |
| 284.     | Jalan Sukasirna – Cisalam      |
| 285.     | Jalan Rancamacan – Cisalam     |
| 286.     | Jalan Cilangge                 |
| 287.     | Jalan Cikalamas                |
| 288.     | Jalan Tambir – Cijeruk         |
| 289.     | Jalan Perbu                    |
| 290.     | Jalan Cigantang                |

| <b>1</b> | <b>2</b>                 |
|----------|--------------------------|
| 291.     | Jalan Cigantang Kidul    |
| 292.     | Jalan Liung Gunung       |
| 293.     | Jalan Kereteg            |
| 294.     | Jalan Gunungsari         |
| 295.     | Jalan Picung Remuk       |
| 296.     | Jalan Pagaden – Cianjur  |
| 297.     | Jalan Cijambe            |
| 298.     | Jalan Urug – Cikatomas   |
| 299.     | Jalan Peundeuy – Nangela |
| 300.     | Jalan Cijeruk – Cijerah  |
| 301.     | Jalan Cijerah            |
| 302.     | Jalan Nyalindung         |
| 303.     | Jalan Sambong Asem       |

D. JALAN LINGKUNGAN DENGAN INDEKS LOKASI 2 (DUA)

| <b>NO.</b> | <b>URAIAN</b>                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                                                                          |
| 1.         | Nama ruas Jalan yang tidak termasuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota (Jalan Arteri, Jalan Kolektor dan Jalan Lokal). |
| 2.         | Ditetapkan sesuai dengan batasan pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 35.                                          |

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 29 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DAFTAR PENGELOMPOKAN JENIS PERUSAHAAN/USAHA  
BERDASARKAN INTENSITAS/INDEKS GANGGUAN

I. JENIS PERUSAHAAN/USAHA YANG MENGGUNAKAN MESIN

A. JENIS PERUSAHAAN/USAHA YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN  
INTENSITAS GANGGUAN TINGGI (INDEKS GANGGUAN 5 (LIMA))

| <b>NO.</b> | <b>JENIS PERUSAHAAN/USAHA</b>                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                            |
| 1.         | Perusahaan Perakitan Kendaraan Bermotor.                            |
| 2.         | Pabrik Semen.                                                       |
| 3.         | Pabrik Tekstil.                                                     |
| 4.         | Pabrik Farmasi.                                                     |
| 5.         | Pabrik Penyamakan Kulit.                                            |
| 6.         | Pabrik Ban/Vulkanisir.                                              |
| 7.         | Pabrik Kertas/ <i>Pulp</i> .                                        |
| 8.         | Pabrik Baterai Kering.                                              |
| 9.         | Pabrik Pencelupan Logam.                                            |
| 10.        | Pabrik <i>Accu</i> .                                                |
| 11.        | Pabrik Plastik.                                                     |
| 12.        | Pabrik Tapioka.                                                     |
| 13.        | Pabrik Penggilingan Batu/Pospat.                                    |
| 14.        | Pabrik Peralatan Rumah Tangga.                                      |
| 15.        | Pabrik Tahu/Tempe.                                                  |
| 16.        | Pabrik Sabun.                                                       |
| 17.        | Pabrik Pengolahan Barang Limbah.                                    |
| 18.        | Pabrik Pupuk.                                                       |
| 19.        | Pabrik Cat.                                                         |
| 20.        | Pabrik Pengolahan Kayu.                                             |
| 21.        | Pengilingan Padi/Penyosohan Beras.                                  |
| 22.        | Bengkel, <i>Service</i> dan Pencucian Kendaraan Bermotor.           |
| 23.        | Bengkel Mesin Bubut, Las, Ketok dan Cat Kendaraan Bermotor.         |
| 24.        | Pabrik Eternit, Asbes dan sejenisnya.                               |
| 25.        | Pabrik Mie Kering/ <i>Mie Instant</i> , Bihun, Soun dan sejenisnya. |
| 26.        | Pabrik Sumpit.                                                      |

| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.      | Pabrik Karung Goni, Karung Plastik dan sejenisnya.                                                        |
| 28.      | Pabrik Minuman dan sejenisnya.                                                                            |
| 29.      | Pabrik Kecap dan Saus.                                                                                    |
| 30.      | Rumah Sakit.                                                                                              |
| 31.      | Pengolahan Emas dan Perak.                                                                                |
| 32.      | Pabrik Pencelupan Pandan, Benang, Mendong dan sejenisnya.                                                 |
| 33.      | Pabrik Minyak Sawit dan Kopra (Minyak Goreng).                                                            |
| 34.      | Pabrik Karet Buatan.                                                                                      |
| 35.      | Pabrik Kapur.                                                                                             |
| 36.      | Pabrik Korek Api.                                                                                         |
| 37.      | Pabrik Karoseri.                                                                                          |
| 38.      | Jasa/Rumah Potong Hewan.                                                                                  |
| 39.      | SPBU (Station Pengisian Bahan Bakar Umum).                                                                |
| 40.      | Depot Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.                                                                     |
| 41.      | Industri Bahan Peledak.                                                                                   |
| 42.      | <i>Dealer</i> /Agen Resmi Penjualan Kendaraan Bermotor.                                                   |
| 43.      | <i>Dealer</i> /Agen Resmi Penjualan Gas Elpiji.                                                           |
| 44.      | Pabrik Dinamit.                                                                                           |
| 45.      | Pabrik Batik Cat (Batik <i>Printing</i> )..                                                               |
| 46.      | Penggergajian Kayu.                                                                                       |
| 47.      | Pencucian Kendaraan Bermotor.                                                                             |
| 48.      | Jenis Perusahaan/Usaha lainnya yang menimbulkan dampak Gangguan dengan Intensitas/Indeks Gangguan Tinggi. |

B. JENIS PERUSAHAAN/USAHA YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG (INDEKS GANGGUAN 4 (EMPAT))

| <b>NO.</b> | <b>JENIS PERUSAHAAN/USAHA</b>                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                      |
| 1.         | Pabrik Sepatu, Sandal, Kelom dan sejenisnya.                  |
| 2.         | Pabrik Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. |
| 3.         | Reparasi Dinamo.                                              |
| 4.         | Percetakan dan Sablon.                                        |
| 5.         | Penyulingan Kayu Putih dan sejenisnya.                        |
| 6.         | Pabrik Roti, Kue, Makanan dan sejenisnya.                     |
| 7.         | Pabrik Rokok.                                                 |
| 8.         | Pabrik Minuman.                                               |
| 9.         | Penggergajian Kayu yang Berpindah-Pindah Tempat.              |

| <b>1</b> | <b>2</b>                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 10.      | Cuci Cetak Film/Fotokopi dan Studio Foto.                    |
| 11.      | Tambal Ban Pakai Kompresor.                                  |
| 12.      | Pengolahan dan Pengawetan Daging.                            |
| 13.      | Pabrik Bumbu Masak dan sejenisnya.                           |
| 14.      | Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran.                          |
| 15.      | Pengupasan Pembersihan Padi, Kacang-Kacangan dan sejenisnya. |
| 16.      | Pengolahan Coklat.                                           |
| 17.      | Pengolahan Tinta.                                            |
| 18.      | Pengolahan Kayu dan sejenisnya.                              |
| 19.      | Perusahaan Bioskop.                                          |
| 20.      | Perusahaan Angkutan Orang dan Barang.                        |
| 21.      | Perusahaan Bordir.                                           |
| 22.      | Pabrik Es Batu, Es Krim dan sejenisnya.                      |
| 23.      | Pabrik Garam.                                                |
| 24.      | Industri Permadani.                                          |
| 25.      | Industri Perajutan.                                          |
| 26.      | Industri Kapuk.                                              |
| 27.      | Pabrik Kecap Tauco.                                          |
| 28.      | Pabrik Kerupuk.                                              |
| 29.      | Pabrik Pengeringan dan Pengolahan Tembakau.                  |
| 30.      | Pabrik Alat Musik.                                           |
| 31.      | Pabrik Mainan Anak.                                          |
| 32.      | Pabrik Permata/Barang Perhiasan.                             |
| 33.      | Pabrik Jamu.                                                 |
| 34.      | Pabrik Radio.                                                |
| 35.      | Pabrik Alat-Alat Tulis/Gambar.                               |
| 36.      | Pertanian Terpadu.                                           |
| 37.      | Salon Kecantikan.                                            |
| 38.      | Kontraktor, Konsultan dan Instalatir.                        |
| 39.      | Pusat Kebugaran/ <i>Fitness Center</i> .                     |
| 40.      | <i>Barber Shop</i> .                                         |
| 41.      | Wartel Milik Swasta.                                         |
| 42.      | Penjahit Pakaian.                                            |
| 43.      | Toko Obat.                                                   |
| 44.      | Rental Kendaraan Bermotor.                                   |
| 45.      | Yayasan dan Koperasi.                                        |
| 46.      | Rumah Kontrakan/Pondokan.                                    |

| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47.      | Video Rental/PS/Rental Elektronik.                                                                        |
| 48.      | Isi Ulang Air Minum.                                                                                      |
| 49.      | Studio Radio.                                                                                             |
| 50.      | Tower.                                                                                                    |
| 51.      | <i>Handycraft/Anyam-Anyaman.</i>                                                                          |
| 52.      | Tempat Rekreasi.                                                                                          |
| 53.      | Kolam Renang.                                                                                             |
| 54.      | Apotek.                                                                                                   |
| 55.      | Jenis Perusahaan/Usaha lainnya yang menimbulkan dampak Gangguan dengan Intensitas/Indeks Gangguan Sedang. |

C. JENIS PERUSAHAAN/USAHA YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN RENDAH/KECIL (INDEKS GANGGUAN 3 (TIGA))

| <b>NO.</b> | <b>JENIS PERUSAHAAN/USAHA</b>                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                                                        |
| 1.         | Pabrik Perakitan Elektronik.                                                                                    |
| 2.         | Pabrik Bata, Batako dan Kapur.                                                                                  |
| 3.         | Gudang Tempat Penyimpanan Barang.                                                                               |
| 4.         | Tambal Ban/Sepeda.                                                                                              |
| 5.         | Jenis Perusahaan/Usaha lainnya yang menimbulkan dampak Gangguan dengan Intensitas/Indeks Gangguan Rendah/Kecil. |

II. JENIS PERUSAHAAN/USAHA YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN

A. JENIS PERUSAHAAN/USAHA YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN TINGGI (INDEKS GANGGUAN 5 (LIMA))

| <b>NO.</b> | <b>JENIS PERUSAHAAN/USAHA</b>                                |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                     |
| 1.         | Pergudangan dengan Jenis Penyimpanan Barang Beresiko Tinggi. |
| 2.         | Peternakan Ayam/Unggas.                                      |
| 3.         | Perusahaan Sapi Perah/Potong.                                |
| 4.         | Rumah Potong Unggas.                                         |
| 5.         | Pencucian Karung Terigu Bekas.                               |
| 6.         | Pencelupan Benang.                                           |
| 7.         | Peleburan <i>Accu</i> Bekas.                                 |
| 8.         | Tempat Penampungan dan Penjualan Elpiji.                     |
| 9.         | Restoran.                                                    |

| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.      | Pembibitan Ayam Ras.                                                                                      |
| 11.      | Peternakan Biri-Biri dan Kambing.                                                                         |
| 12.      | Jenis Perusahaan/Usaha lainnya yang menimbulkan dampak Gangguan dengan Intensitas/Indeks Gangguan Tinggi. |

B. JENIS PERUSAHAAN/USAHA YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG (INDEKS GANGGUAN 4 (EMPAT))

| <b>NO.</b> | <b>JENIS PERUSAHAAN/USAHA</b>                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                                                  |
| 1.         | Perusahaan Perdagangan Partai Besar (Grosir).                                                             |
| 2.         | Perusahaan Bawang Goreng.                                                                                 |
| 3.         | Pasar Swalayan.                                                                                           |
| 4.         | Perusahaan Jasa Penyewaan Tenda, Kursi dan sejenisnya.                                                    |
| 5.         | Jasa <i>Catering</i> .                                                                                    |
| 6.         | MCK (Mandi, Cuci dan Kakus).                                                                              |
| 7.         | Jenis Perusahaan/Usaha lainnya yang menimbulkan dampak Gangguan dengan Intensitas/Indeks Gangguan Sedang. |

C. JENIS PERUSAHAAN/USAHA YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN RENDAH/KECIL (INDEKS GANGGUAN 3 (TIGA))

| <b>NO.</b> | <b>JENIS PERUSAHAAN/USAHA</b>        |
|------------|--------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                             |
| 1.         | Toko Perhiasan.                      |
| 2.         | Toko Meubel.                         |
| 3.         | Toko Suku Cadang Kendaraan Bermotor. |
| 4.         | Perbankan.                           |
| 5.         | Budidaya Ikan.                       |
| 6.         | Toko Optik.                          |
| 7.         | Tempat Kursus dan Keterampilan.      |
| 8.         | Toko Tempat Tanaman Hias.            |
| 9.         | Kolam Ikan Deras.                    |
| 10.        | Kios-Kios.                           |
| 11.        | Biro Perjalanan.                     |
| 12.        | Kolam Pemancingan.                   |
| 13.        | Warung Nasi.                         |
| 14.        | Toko Elektronik.                     |

| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.      | Agen Rokok/Surat Kabar.                                                                                   |
| 16.      | Toko Pakaian/Sepatu/Kosmetik.                                                                             |
| 17.      | Toko Kain/Tekstil.                                                                                        |
| 18.      | Toko Alat-Alat Olahraga.                                                                                  |
| 19.      | Toko Buku.                                                                                                |
| 20.      | Praktek Dokter.                                                                                           |
| 21.      | Kantor Pengacara/Notaris.                                                                                 |
| 22.      | Toko Buah-Buahan.                                                                                         |
| 23.      | Toko Kelontongan.                                                                                         |
| 24.      | Toko Kue.                                                                                                 |
| 25.      | <i>Show Room</i> Kendaraan.                                                                               |
| 26.      | Jenis Perusahaan/Usaha lainnya yang menimbulkan dampak Gangguan dengan Intensitas/Indeks Gangguan Sedang. |

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT



LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 29 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DAFTAR PENGELOMPOKAN JENIS USAHA DI BIDANG INDUSTRI  
BERDASARKAN INTENSITAS/INDEKS GANGGUAN

A. JENIS USAHA WAJIB AMDAL DENGAN INTENSITAS GANGGUAN TINGGI  
(INDEKS GANGGUAN 5 (LIMA))

| <b>NO.</b> | <b>KBLI</b> | <b>KKI</b> | <b>JENIS USAHA</b>                                                             | <b>KETERANGAN</b>                                                                                    |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>    | <b>3</b>   | <b>4</b>                                                                       | <b>5</b>                                                                                             |
| 1.         | -           | -          | Industri Semen (yang Dibuat melalui Produksi <i>Klinker</i> ).                 | -                                                                                                    |
| 2.         | -           | -          | Industri <i>Pulp</i> /Kertas yang Terintegritasi dengan Industri <i>Pulp</i> . | -                                                                                                    |
| 3.         | -           | -          | Industri Pupuk Kimia (Sintesis).                                               | -                                                                                                    |
| 4.         | -           | -          | Industri Petrokimia Hulu.                                                      | -                                                                                                    |
| 5.         | -           | -          | Industri Peleburan Baja.                                                       | -                                                                                                    |
| 6.         | -           | -          | Industri Peleburan Timah Hitam (Pb).                                           | -                                                                                                    |
| 7.         | -           | -          | Industri Peleburan Tembaga (Cu).                                               | -                                                                                                    |
| 8.         | -           | -          | Industri Pembuatan Alumina.                                                    | -                                                                                                    |
| 9.         | -           | -          | Industri Peleburan Baja Paduan.                                                | -                                                                                                    |
| 10.        | -           | -          | Industri Aluminium <i>Ingot</i> .                                              | -                                                                                                    |
| 11.        | -           | -          | Industri Pembuatan <i>Pellet</i> dan <i>Sponge</i> .                           | -                                                                                                    |
| 12.        | -           | -          | Industri <i>Pig Iron</i> .                                                     | -                                                                                                    |
| 13.        | -           | -          | Industri <i>Ferro Alloy</i> .                                                  | -                                                                                                    |
| 14.        | -           | -          | Kawasan Industri.                                                              | -                                                                                                    |
| 15.        | -           | -          | Industri Pesawat Terbang.                                                      | -                                                                                                    |
| 16.        | -           | -          | Industri Kayu Lapis Terintegrasi.                                              | Lengkap dengan Fasilitas Penunjang, antara lain :<br>a. Industri Perekat; dan<br>b. <i>Logpond</i> . |
| 17.        | -           | -          | Industri Senjata, Amunisi dan Bahan Peledak.                                   | -                                                                                                    |
| 18.        | -           | -          | Industri Penghasil <i>Pestisida Primer</i> .                                   | -                                                                                                    |
| 19.        | -           | -          | Indrustri Baterai.                                                             | -                                                                                                    |

B. JENIS USAHA WAJIB UKL DAN UPL DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG (INDEKS GANGGUAN 4 (EMPAT))

| NO. | KBLI | KKI   | JENIS USAHA                                                                                                                                                                                                                                        | KETERANGAN                                                            |
|-----|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2    | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                     |
| 1.  | -    | 31112 | Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, sus kepala ( <i>whey</i> ), susu bubuk, susu yang diawetkan, sus cair dan sus kental. | -                                                                     |
| 2.  | -    | 31122 | Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya.                                                                                                                                                                                                       | -                                                                     |
| 3.  | -    | 31123 | Es krim dari susu.....                                                                                                                                                                                                                             | Produksi Riil > 350.000 Lt/Thn                                        |
| 4.  | -    | 31131 | Buah-buahan dalam kaleng.....                                                                                                                                                                                                                      | Produksi Riil > 2.500 Ton/Thn                                         |
| 5.  | -    | 31132 | Sayuran dalam kaleng.....                                                                                                                                                                                                                          | Produksi Riil > 2.000 Ton/Thn                                         |
| 6.  | -    | 31134 | Buah-buahan lumat (selai/jam dan <i>jelly</i> ).....                                                                                                                                                                                               | Produksi Riil > 2.200 Ton/Thn                                         |
| 7.  | -    | 31139 | Air/sari pekat buah-buahan.....<br>Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran.....<br>Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.                                                                             | Produksi Riil > 350.000 Ton/Thn<br><br>Paroduksi Riil > 2.500 Ton/Thn |
| 8.  | -    | 31141 | Ikan atau biota lainnya yang di kalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang di kalengkan.                                                                                                                                                   | -                                                                     |
| 9.  | -    | 31144 | Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota lainnya beku.                                                                                                                                                                    | -                                                                     |
| 10. | -    | 31151 | <i>Oleo chemical</i> , minyak kasar/lemak dari hewani dan minyak kasar nabati.                                                                                                                                                                     | -                                                                     |
| 11. | -    | 31152 | Margarine.                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                     |
| 12. | -    | 31153 | Minyak goreng kelapa.....                                                                                                                                                                                                                          | Produksi Riil > 4.500 Ton/Thn                                         |
| 13. | -    | 31154 | Minyak goreng kelapa sawit.                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                     |
| 14. | -    | 31155 | Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.                                                                                                                                                                                                     | -                                                                     |
| 15. | -    | 31159 | Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani.                                                                                                                                                                                              | -                                                                     |
| 16. | -    | 31168 | Tepung terigu.                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                     |
| 17. | -    | 31171 | Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya.....<br>Makanan dari tepung terigu.....                                                                                                                                                              | Produksi Riil > 5.000 Ton/Thn<br><br>Produksi Riil > 1.000 Ton/Thn    |
| 18. | -    | 31183 | Pembuatan gula lainnya.....                                                                                                                                                                                                                        | Produksi RIIL > 5.000 Ton/Thn                                         |
| 19. | -    | 31184 | Sirup bahan dari gula.....                                                                                                                                                                                                                         | Pemakaian Gula > 200 Ton/Thn                                          |
| 20. | -    | 31189 | Pengolahan gula lainnya selain sirup.                                                                                                                                                                                                              | -                                                                     |

| 1   | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                     |
|-----|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | - | 31192 | Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao.<br>Kembang gula yang tidak mengandung kakao..                                                                                                                                                              | Produksi Riil > 1.000 Ton/Thn                                                                         |
| 22. | - | 31211 | Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka).....<br>Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu                                                                                                                                                                                              | Pengolahan Singkong > 9.000 Ton/Thn                                                                   |
| 23. | - | 31212 | Sagu.....<br>Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma.                                                                                                                                                                                                               | Produksi Riil > 6.000 Ton/Thn                                                                         |
| 24. | - | 31221 | Teh ekstrak.                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                     |
| 25. | - | 31241 | Kecap.....                                                                                                                                                                                                                                                                             | Produksi Riil > 6.000 Ton/Thn                                                                         |
| 26. | - | 31245 | Tahu.....                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kedelai 3.000 Ton/Thn                                                                                 |
| 27. | - | 31249 | Daging sintetis dan bubuk sari kedelai.                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                     |
| 28. | - | 31261 | Komponen bumbu masak.....                                                                                                                                                                                                                                                              | Produksi Riil > 2.600 Kg/Thn                                                                          |
| 29. | - | 31262 | Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi.                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                     |
| 30. | - | 31279 | Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.....                                                                                                                                                                                                                                 | Produksi riil > 500 Ton/th                                                                            |
| 31. | - | 31281 | Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas dan ternak lainnya (bentuk tepung, butiran dan pelet).....                                                                                                                                                   | Produksi Riil > 15.000 Ton/Thn                                                                        |
| 32. | - | 31282 | Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak dan ternak unggas.....                                                                                                                                                                                        | Produksi Riil > 500 Ton/Thn                                                                           |
| 33. | - | 31320 | Anggur dan sejenisnya.....                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                     |
| 34. | - | 31340 | Minuman ringan lainnya.....<br>Minuman tidak mengandung CO <sub>2</sub> .....<br>Minuman ringan mengandung CO <sub>2</sub> .....                                                                                                                                                       | Produksi Riil > 1,2 Juta Lt/Thn<br>Produksi Riil > 1,6 Juta Lt/Thn<br>Produksi Riil > 1,6 Juta Lt/Thn |
| 35. | - | 32113 | Benang hasil penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantag dan celup.                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                     |
| 36. | - | 32114 | Industri aneka tenun.                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                     |
| 37. | - | 32115 | Kain klantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan, kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan, pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi dan kain hasil proses penyempurnaan. | -                                                                                                     |
| 38. | - | 32116 | Kain cetak.                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                     |
| 39. | - | 32117 | Pembatikan.                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                     |
| 40. | - | 32311 | Karung goni.                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                     |
| 41. | - | 32312 | Pengawetan kulit.                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                     |

| 1   | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                                                          | 5 |
|-----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 42. | - | 32331 | Penyamakan kulit.                                                                                                                                                                                          | - |
| 43. | - | 32331 | Barang dari kulit.                                                                                                                                                                                         | - |
| 44. | - | 32411 | Sepatu kulit.                                                                                                                                                                                              | - |
| 45. | - | 33111 | Penggergajian dan pengawetan kayu.                                                                                                                                                                         | - |
| 46. | - | 33112 | Komponen rumah dari kayu ( <i>prefab housing</i> )                                                                                                                                                         | - |
| 47. | - | 33114 | <i>Decorative plywood.</i>                                                                                                                                                                                 | - |
| 48. | - | 33115 | <i>Particle board, hard board dan block board.</i>                                                                                                                                                         | - |
| 49. | - | 33190 | Rotan mentah dan rotan setengah jadi, <i>chopstick</i> , tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu.                                                                                                          | - |
| 50. | - | 33211 | Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubeul dan kotak TV.                                                                                                                                          | - |
| 51. | - | 33212 | Rotan barang jadi.                                                                                                                                                                                         | - |
| 52. | - | 33220 | <i>Chopstick</i> dan tusuk sate dari bambu.                                                                                                                                                                | - |
| 53. | - | 33230 | Perabot rumah tangga lainnya.                                                                                                                                                                              | - |
| 54. | - | 34111 | Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas ( <i>pulp</i> ) dan jasa penunjang industri bubur kertas ( <i>pulp</i> ).                                                                                         | - |
| 55. | - | 34112 | Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya dan jasa penunjang industri kertas budaya.                                                    | - |
| 56. | - | 34113 | Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, <i>board</i> , hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri dan jasa penunjang industri kertas industri.                                                | - |
| 57. | - | 34114 | Kertas rumah tangga, kertas <i>sigaret</i> , kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas <i>tissue</i> .                                                                    | - |
| 58. | - | 34119 | Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkesut, kertas dan kertas karton ytdl, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang kertas lainnya.                                                             | - |
| 59. | - | 34190 | Kertas dan karton berlapis, kertas <i>stationary</i> , hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton yttgm.                                                                  | - |
| 60. | - | 34200 | Industri percetakan dan penerbitan.                                                                                                                                                                        | - |
| 61. | - | 35111 | Senyawa <i>alkali natrium</i> atau <i>kalium</i> , logam <i>alkali</i> , senyawa <i>alkali</i> lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik <i>hor</i> dan <i>alkali</i> . | - |
| 62. | - | 35112 | Gas industri gas mulia atau bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik <i>hor</i> dan <i>alkali</i> .                                                            | - |

| 1   | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                     |
|-----|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 63. | - | 35113 | <p>Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (<i>lead oksida</i>) atau senyawa <i>chrom</i>, pigmen dengan dasar campuran <i>zinc sulphide</i> dan <i>barium sulphate</i> termasuk <i>barium sulphate</i>, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat organik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dsasar anorganik pigmen.</p> <p>Zat warna tekstil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                     |
| 64. | - | 35114 | <p>Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kempaam, asam anorganik dan persenyawaan gas asam dari bukan logam, basa anorganik dan oksida logam, hidrokksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigmen), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (<i>plourida, khlorida, bromide, yodida, perkhlorat, hipokholotit, hipobromida, yodat, periodak, sulfida, sulfit, thiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, biokhromat, dsb</i>), fisi elemen kimia dan isotop radio aktif, industri kimia dasar anorganik lainnya yttgm, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik yttgm.</p> | -                                                                     |
| 65. | - | 35115 | <p><i>Terpentin</i>, hasil bahan pelarut lainnya/bahan dari getah atau kayu, <i>tir kayu</i>, minyak <i>tir kayu</i>, <i>kreosot kayu</i> dan <i>nafta kayu</i>.</p> <p>Asam <i>gondorukem</i> dan asam damar termasuk turunannya.....</p> <p>Karbon aktif, arang kayu (<i>charcoal, briket</i> dan arang tempurung kelapa), industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>) lainnya.....</p> <p>Hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>).</p>                                                                                                                                        | <p>Investasi &gt; Rp. 600 Juta</p> <p>Investasi &gt; Rp. 600 Juta</p> |
| 66. | - | 35116 | <p>Hasil antara <i>phenol</i> dan hasil antara <i>aniline</i> dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik <i>intermediate siklis</i>, zat warna dan pigmen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                     |

| 1   | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 |
|-----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 67. | - | 35117 | <p><i>Ethiylene oxida, ethiylene glycol, ethiylene dichlorida, vinyl chloride, vinyl acetate, acetaldehida, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan propylene lainnya, metil butadine bitadine, butyl alcohol, butyl amine, butyl acrylite, butylena glycol, turunan butane lainnya, phytalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene, xylene dan turunan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - |
| 68. | - | 35118 | <p>Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik, bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjang lainnya IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - |
| 69. | - | 35119 | <p>Pelarut :</p> <p><i>Kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, diocetyl phalate (DOP), glycerin, dubutyl phatalete (DIDP), diheptyl phatelete (DHPD), acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethylphtalete, dimethyl sulphokide dan pelarut lainnya.</i></p> <p>Ester :</p> <p><i>Lauric acid, oxalic acid, polyhydric alcohol, adipic acid, acetid acid dan ester lainnya.</i></p> <p>Asam organik :</p> <p><i>Citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acis, fatty, gluconic, ploric, asetic acid (sintetis buka dari kayu), palmitic, stearic, glutamic acid dan asam organik lainnya.</i></p> <p>Zat aktif permukaan :</p> <p><i>Alkyl sulphonate/linier alkylathe sulphonat (LAS), alkyl benzenasulphonat (ABS)/alkyl arial suphonat, akyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphate/sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate, alkyl aril ether sulphate, seny ammonium kwartener dan zat aktif permukaan lainnya.</i></p> <p>Bahan pengawet :</p> <p><i>Formain (larutan formaldehyde), nipagin, nipasom, asam sorbat, natrii dehydroacetat dan bahan pengawet lainnya.</i></p> <p>Alkohol dan alkohol lemak :</p> <p><i>Methanol, ethanol, fatty alkohol, alkohol dan alkohol lainnya.</i></p> | - |

|     |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-----|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     |   |       | <p>Polyhydric alkohol :<br/> <i>Pentarythritol, mannitol, D.glositol, polyhydric alkohol lainnya.</i></p> <p>Bio gas</p> <p>Bahan orrganik lainnya :<br/> <i>Monosodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam-garam sterat, bahan organik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD organik yttgm.</i></p>                                                  |                          |
| 70. | - | 35121 | Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/nonsintetis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/nonsintetis.                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |
| 71. | - | 35122 | Pupuk tunggal P ( <i>posphor</i> ) atau K ( <i>kalium</i> ), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal.                                                                                                                                                                                                                                    | -                        |
| 72. | - | 35123 | Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan sisa/jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        |
| 73. | - | 35129 | Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |
| 74. | - | 35131 | Damar :<br><i>alkyd dan polyester, amino (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan plastik.</i>                                                                                                                                                                       | -                        |
| 75. | - | 35132 | <i>Latek sintetis, polygutadine (BR) polychlorobutadine (CR), polybutadine-styerene (CR) polychloroprene (neoprene), butylrabber (BR), acrylonitryle butadiene rabber (NBR), ethylene-propylene non conjugate diene rabber (EPDN), karet buatan lainnya hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjang industri karet buatan.</i>                                                                      | -                        |
| 76. | - | 35141 | Jasa penunjang industri bahan baku pemberantasa hama (industri <i>manufacturing</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                        |
| 77. | - | 35142 | <p><i>Insectisida, fungsida, herbisida, rodentisida, nematisida, mollusida, akarisida, algesida, untuk pertanian atau industri.</i></p> <p><i>Insectisida atau rodentisida untuk rumah tangga preparat pembasmi hama rumah tangga (disimpectan), pestisida lainnya, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri pemberantas hama industri formulasi.</i></p> <p>Obat nyamuk padat.....</p> | Investasi > Rp. 600 Juta |

| 1   | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                    |
|-----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 78. | - | 35143 | <p>Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa :<br/> <i>naphthalene, phenoty, ethylene generator, piperidyne, ammonium kuartener, triacantanol</i>, senyawa lainnya.<br/>                     Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                    |
| 79. | - | 35210 | <p>Industri cat, pernis dan lak :<br/>                     Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari <i>polyester</i> yang dilarutkan dalam media bukan air.<br/>                     Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari <i>polymer vinil/acrylic</i> yang dilarutkan dalam media bukan air.<br/>                     Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air.<br/>                     Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari <i>polymer vinil/acrylic</i> yang dilarutkan dalam media air.<br/>                     Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air.<br/>                     Cat lainnya dari bahan <i>polymer vinyl</i> dan <i>acrylic</i> atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air.<br/>                     Pernis, lak (<i>lacqueres</i>), dempul dan <i>plamur</i>.<br/>                     Cat atau pernis dan lak lainnya hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri cat, pernis dan lak.</p> | -                                                    |
| 80. | - | 35231 | <p>Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, <i>deterjen</i>, pemutih, pelembut cucian dan <i>enzim</i> pencuci.<br/>                     Bahan pembersih.....<br/>                     Produk untuk kesehatan gigi dan mulut hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Investasi > Rp. 600 Juta                             |
| 81. | - | 35232 | <p>Sediaan :<br/>                     Rias wajah, wangi-wangiaan, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan badan dan cukur.....<br/>                     Kosmetik lainnya.....<br/>                     Sediaan :<br/>                     Rias mata, bayi, mandi surya/tabur surya mandi, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri-industri kosmetik.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Investasi > Rp. 600 Juta<br>Investasi > Rp. 600 Juta |



| 1   | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 |
|-----|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 82. | - | 35291 | Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis <i>thermoplastic</i> (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1kg (satu kilogram)).<br>Perekat dari damar sintetis <i>thermoseting</i> (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg (satu kilogram)), perekat lainnya, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri perekat. | - |
| 83. | - | 35293 | Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri tinta.                                                                                                                                                                                                                             | - |
| 84. | - | 35295 | Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri korek api.                                                                                                                                                                                                                    | - |
| 85. | - | 35299 | <i>Gelatin</i> (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), <i>isolasi</i> tahan panas selain plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia barang kimia lainnya, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya.<br>Kertas film dan <i>fotographic</i> .                                       | - |
| 86. | - | 35410 | Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan bakar (khususnya <i>carbon black</i> ).                                                                                                                                                                                                                                       | - |
| 87. | - | 35511 | Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lain dari pada karet keras, ban luar angin bekas ( <i>used pneumatic tyres</i> ), ban lainnya, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam.                                                                                                    | - |
| 88. | - | 35512 | Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah di telapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri ban yang ditelapaki lagi.                                                                                                                                                      | - |
| 89. | - | 35523 | <i>Cum rubber</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - |
| 90. | - | 35591 | Penutup lantai dari karet, selang karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga.                                                                                                                            | - |
| 91. | - | 35592 | <i>Belt conveyer, V belt, fan belt</i> , penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi untuk <i>valve</i> , barang-barang dari karet untuk keperluan industri lainnya, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri.                 | - |

| 1    | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                        |
|------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 92.  | - | 35593 | <p>Sepatu olahraga, barang keperluan kesehatan dan farmasi, barang pakaian dan perlengkapan pakaian, tutup kepala, perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet, benang dan tali karet vulkanisasi ditutup kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau diresapi karet vulkanisasi.</p> <p>Pelat, lembaran, jalur, batang dan bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras, pipa, barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada 33230), hasil ikutan/atau jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam 35591 dan 35592.</p> <p>Sarung tangan karet dan barang-barang dari karet yang belum terdapat di manapun.....</p> | Investasi > Rp. 600 Juta |
| 93.  | - | 35601 | Pipa dan slang plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pipa dan selang dari plastik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                        |
| 94.  | - | 35603 | Plastik lembaran berbagai jenis, pita untuk media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang plastik lembaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                        |
| 95.  | - | 35604 | Media rekaman untuk suara/gambar/data, hasil ikutan/jasa dan jasa penunjang industri media rekam dari plastik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |
| 96.  | - | 35605 | Perabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, meubeul dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                        |
| 97.  | - | 35606 | Kemasan dari plastik, hasil ikutan dan jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                        |
| 98.  | - | 35607 | Peralatan teknik/industri dari plastik hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                        |
| 99.  | - | 35609 | Peralatan kesehatan/laboratorium, barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                        |
| 100. | - | 36111 | Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari <i>porcelain</i> , hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari <i>porcelain</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                        |

| 1    | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 |
|------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 101. | - | 36112 | Barang <i>saniter</i> dan ubin dari <i>porcelain</i> hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari <i>porcelain</i> .<br><i>Keramik/porcelain</i> .                                                                                                                                                                | - |
| 102. | - | 36113 | Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari <i>porcelain</i> , alat listrik/teknik dari <i>porcelain</i> , hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari <i>porcelain</i> .                                                                                                        | - |
| 103. | - | 36119 | Wadah untuk menyimpan barang dari <i>porcelain</i> , barang lainnya dari <i>porcelain</i> , hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari <i>porcelain</i> .                                                                                                                                                             | - |
| 104. | - | 36211 | Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kaca/kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca.                                                                                                                 | - |
| 105. | - | 36212 | Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca .                                                                                                                                                                                 | - |
| 106. | - | 36213 | Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) untuk lampu listrik, katup elektronis dan semacam itu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul.                                                                                                                                                        | - |
| 107. | - | 36214 | Botol dan guci dari kaca, kemasan lain dan sumbat dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari gelas.                                                                                                                                                                                                               | - |
| 108. | - | 36219 | Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari kaca, barang sinyal dan elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung.<br><br>Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca.<br><br><i>Barang dari fiberglass.</i> | - |
| 109. | - | 36221 | Kaca hasil tuangan dan giligan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca-kaca berdinding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan/sisa dan penunjang industri kaca lembaran.                                                                                                                | - |
| 110. | - | 36222 | Kaca pengamanan dikeraskan atau dilapisi, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kaca pengaman.                                                                                                                                                                                                                                       | - |

| 1    | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 |
|------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 111. | - | 36310 | Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri semen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| 112. | - | 36321 | <p>Ubin semen, bata/dinding dan genteng dari semen.</p> <p>Pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.</p>                                                                                                                  | - |
| 113. | - | 36329 | <p>Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen.</p> <p>Pot bunga dari semen.</p>                                                                                                                                                                                                | - |
| 114. | - | 36331 | <p>Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok dan kapur hidrolis.</p> <p>Kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | - |
| 115. | - | 36332 | Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - |
| 116. | - | 36410 | <p>Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan <i>glazur</i>, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga.</p> <p>Piring tanah liat tanpa/dengan <i>glazur</i> (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat tanpa/dengan <i>glazur</i>.</p> | - |
| 117. | - | 36421 | <p>Batu bata berongga atau tidak berongga <i>press</i> mesin.</p> <p>Batu bata <i>press</i> mesin dengan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.</p>                                                                                                                 | - |
| 118. | - | 36422 | <p>Genteng kodok <i>diglazur</i>, atau tidak <i>diglazur</i> <i>press</i> mesin.</p> <p>Genteng <i>press</i> mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.</p>                                                                                                                                      | - |
| 119. | - | 36423 | Bata tahan api, <i>mortar</i> tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.                                                                                                                                                                                                                     | - |

| 1    | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 |
|------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 120. | - | 36429 | <p>Barang <i>saniter</i> dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan.</p> <p>Barang <i>saniter</i> dan ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.</p> <p>Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan.</p>                                         | - |
| 121. | - | 36490 | Barang lainnya dari tanah liat, barang dari tanah gemuk, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat.                                                                                                                                                                                                                  | - |
| 122. | - | 36911 | <p>Barang atau batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga.</p> <p>Batu pipisan.</p>                                                                                                                             | - |
| 123. | - | 36919 | Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu marmer/batu pualam.                                                                                                                                                                                | - |
| 124. | - | 36921 | <p>Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam.</p> <p>Barang pajangan dari granit atau marmer/batu pualam, barang pajangan dari <i>onix</i>, barang granit dan <i>onix</i> dan marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.</p> | - |
| 125. | - | 36922 | Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.                                                                                                                                                                                          | - |
| 126. | - | 36929 | Barang dari marmer/batu pualam, granit, <i>onix</i> untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya.                                                                                                                                                                      | - |
| 127. | - | 36931 | Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.                                                                                                                                                       | - |

| 1    | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 |
|------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 128. | - | 36932 | Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas <i>milbord</i> dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri. | - |
| 129. | - | 36939 | Perabot rumah tangga dari asbes, barang lainnya dari asbes untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya.                                                                                                                                                                                                                                      | - |
| 130. | - | 36990 | Tepung <i>kaolin</i> , barang dari <i>gips</i> , barang dari mika, tepung <i>talk</i> , kertas penggosok ( <i>abrasive paper</i> ), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang galian bukan logam.                                                                                                                                                                   | - |
| 131. | - | 37103 | Industri penggilingan baja, batang dan kawat baja, batang tulang, baja profil, lembaran dan plat baja, termasuk paduannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - |
| 132. | - | 37104 | Industri penempaan baja, batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan dan baja tempa bentuk lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - |
| 133. | - | 37203 | Industri penggilingan logam bukan besi :<br>Pelat, <i>sheet</i> , <i>strip</i> , <i>foll</i> dan bar/batang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - |
| 134. | - | 37204 | <i>Ekstruksi</i> logam bukan besi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - |
| 135. | - | 37205 | Penempaan logam bukan besi :<br><i>Bar</i> , <i>rod</i> , <i>angle</i> , <i>shape</i> dan <i>section</i> (profil) hasil tempaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - |
| 136. | - | 38111 | Industri alat pertanian dari logam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - |
| 137. | - | 38112 | Industri alat pertukangan dan pemotongan dari logam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| 138. | - | 38113 | Industri alat dapur dari almunium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - |
| 139. | - | 38114 | Industri alat dapur dari logam bukan almunium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - |
| 140. | - | 39119 | Alat pertukangan, pertanian dan dapur ytdl dari logam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - |
| 141. | - | 38120 | Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| 142. | - | 38131 | Barang dari logam bukan almunium untuk bangunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - |
| 143. | - | 38132 | Barang dari almunium untuk bangunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| 144. | - | 38133 | Konstruksi baja untuk bangunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - |
| 145. | - | 38134 | Pembuatan ketel dan bejana tekan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - |

| 1    | 2 | 3     | 4                                                                                                                                    | 5 |
|------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 146. | - | 38139 | Barang dari logam untuk konstruksi lainnya.                                                                                          | - |
| 147. | - | 38191 | Industri paku, mur dan baut.                                                                                                         | - |
| 148. | - | 38192 | Industri engsel, gerandel dan kunci dari logam.                                                                                      | - |
| 149. | - | 38193 | Industri macam-macam wadah dari logam.                                                                                               | - |
| 150. | - | 38194 | Industri kawat logam :<br>Kawat <i>galvani</i> /non <i>galvani</i> dan baja <i>stainless</i> .                                       | - |
| 151. | - | 38195 | Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.                                                                                         | - |
| 152. | - | 38197 | Industri lampu dari logam.                                                                                                           | - |
| 153. | - | 38199 | Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun.                                                                         | - |
| 154. | - | 38211 | Industri mesin uap, turbin dan kincir.                                                                                               | - |
| 155. | - | 38212 | Industri motor pembakaran dalam.                                                                                                     | - |
| 156. | - | 38213 | Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.                                                                              | - |
| 157. | - | 38214 | Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.                                                                                     | - |
| 158. | - | 38221 | Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.                                                                                        | - |
| 159. | - | 38222 | Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian.                                                                                          | - |
| 160. | - | 38231 | Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya.                                                                                 | - |
| 161. | - | 38232 | Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya                                                                                  | - |
| 162. | - | 38233 | Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.                                                                                     | - |
| 163. | - | 38241 | Industri mesin tekstil.                                                                                                              | - |
| 164. | - | 38242 | Industri mesin percetakan.                                                                                                           | - |
| 165. | - | 38245 | Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebuna, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan dan minuman serta mesin pengolah lainnya. | - |
| 166. | - | 38246 | Komponen dan suku cadang mesin industri khusus.                                                                                      | - |
| 167. | - | 38247 | Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.                                                                                             | - |
| 168. | - | 38251 | Mesin kantor dan akuntansi manual.                                                                                                   | - |
| 169. | - | 38253 | Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.                                                                                    | - |
| 170. | - | 38291 | Industri mesin jahit.                                                                                                                | - |
| 171. | - | 38292 | Alat berat dan alat pengangkat.                                                                                                      | - |
| 172. | - | 39293 | Mesin <i>fluida</i> .                                                                                                                | - |

| 1    | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 |
|------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 173. | - | 38294 | Mesin pendingin.                                                                                                                                                                                                                                        | - |
| 174. | - | 38295 | Mesin dan perlengkapan ytdl :<br>Pemanas air dan mesin ytdl.                                                                                                                                                                                            | - |
| 175. | - | 38296 | Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl.                                                                                                                                                                                       | - |
| 176. | - | 38311 | Mesin pembangkit listrik.                                                                                                                                                                                                                               | - |
| 177. | - | 38312 | Motor listrik.                                                                                                                                                                                                                                          | - |
| 178. | - | 38313 | <i>Transformator</i> , pengubah arus ( <i>rectifier</i> ) dan pengontrol tegangan.                                                                                                                                                                      | - |
| 179. | - | 38314 | Panel listrik dan <i>switch gear</i> .                                                                                                                                                                                                                  | - |
| 180. | - | 38315 | Mesin las listrik.                                                                                                                                                                                                                                      | - |
| 181. | - | 38316 | Mesin listrik lainnya.                                                                                                                                                                                                                                  | - |
| 182. | - | 38317 | Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.                                                                                                                                                                                                               | - |
| 183. | - | 38321 | Industri radio dan TV.                                                                                                                                                                                                                                  | - |
| 184. | - | 38322 | Industri alat komunikasi.                                                                                                                                                                                                                               | - |
| 185. | - | 38323 | Peralatan dan perlengkapan sinar X.                                                                                                                                                                                                                     | - |
| 186. | - | 38324 | Sub <i>assembly</i> dan komponen elektronika.                                                                                                                                                                                                           | - |
| 187. | - | 38330 | Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.                                                                                                                                                                                                     | - |
| 188. | - | 38391 | Industri <i>accumulator</i> listrik.                                                                                                                                                                                                                    | - |
| 189. | - | 38393 | Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu <i>ultraviolet</i> .                                                                                                                                                                     | - |
| 190. | - | 38394 | Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik).                                                                                                                                                                                              | - |
| 191. | - | 38395 | Industri komponen lampu listrik.                                                                                                                                                                                                                        | - |
| 192. | - | 38396 | Kabel listrik dan telpon.                                                                                                                                                                                                                               | - |
| 193. | - | 38399 | Alat listrik dan komponen lainnya.                                                                                                                                                                                                                      | - |
| 194. | - | 38431 | Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses <i>degrasing</i> celup.<br>Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.<br>Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses <i>elektropating</i> . | - |
| 195. | - | 38433 | Perlengkapan kendaraan roda 4 (empat).<br>Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses <i>degrasing</i> celup.<br>Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses <i>elektropating</i> .      | - |
| 196. | - | 38441 | Kendaraan bermotor roda 2 (dua)/roda 3 (tiga).                                                                                                                                                                                                          | - |



| 1    | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5 |
|------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 197. | - | 38442 | Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda 2 (dua)/3 (tiga).                                                                                                                                                 | - |
| 198. | - | 38443 | Industri sepeda.                                                                                                                                                                                                    | - |
| 199. | - | 38443 | Industri perlengkapan sepeda.                                                                                                                                                                                       | - |
| 200. | - | 38511 | Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual.                                                                                                                                              | - |
| 201. | - | 38522 | Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan.                                                                                                                         | - |
| 202. | - | 38523 | Kamera fotografi.                                                                                                                                                                                                   | - |
| 203. | - | 38524 | Kamera <i>sinematografi</i> , proyektor dan perlengkapannya.                                                                                                                                                        | - |
| 204. | - | 38530 | Industri jam dan sejenisnya.                                                                                                                                                                                        | - |
| 205. | - | 39011 | Berlian perhiasan dan intan perhiasan.<br>Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industry permata<br>Barang perhiasan. | - |
| 206. | - | 39012 | Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.                                                                                                                                  | - |
| 207. | - | 39014 | Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.                                                                                                                            | - |
| 208. | - | 39030 | <i>Stick, bad</i> dan sejenisnya serta bola.                                                                                                                                                                        | - |
| 209. | - | 39040 | Mainan anak-anak.                                                                                                                                                                                                   | - |
| 210. | - | 39051 | Pena dan perlengkapannya serta pensil.                                                                                                                                                                              | - |
| 211. | - | 39052 | Pita mesin tulis/gambar.                                                                                                                                                                                            | - |
| 212. | - | 39090 | Payung kain.                                                                                                                                                                                                        | - |

C. JENIS USAHA DENGAN INTENSITAS GANGGUAN RENDAH/KECIL (INDEKS GANGGUAN 3 (TIGA))

| NO. | URAIAN                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                        |
| 1.  | Tidak termasuk dalam jenis Usaha wajib AMDAL dengan Intensitas Gangguan Tinggi dan tidak termasuk dalam jenis Usaha wajib UKL dan UPL dengan Intensitas Gangguan Sedang. |
| 2.  | Pemilik Perusahaan/Usaha wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bermaterai.                                                                        |

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 29 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DAFTAR PENGELOMPOKAN JENIS USAHA DIBIDANG PERDAGANGAN  
BERDASARKAN INTENSITAS/INDEKS GANGGUAN

A. JENIS USAHA DENGAN INTENSITAS GANGGUAN TINGGI (INDEKS  
GANGGUAN 5 (LIMA))

| <b>NO.</b> | <b>GOLONGAN</b> | <b>KELOMPOK</b> | <b>JENIS USAHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>        | <b>3</b>        | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.         | 501             | 50101           | <b>Perdagangan Besar Mobil</b> , meliputi usaha perdagangan besar mobil, seperti Ambulan, Karavan, Mikrobus, Pemadam Kebakaran, Lori, Trailer, Semi Trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.                                                                                        |
| 2.         | 502             | 50200           | <b>Pemeliharaan dan Reperasi Mobil</b> , meliputi usaha pemeliharaan dan reperasi mobil, termasuk pencucian mobil dan usaha perawatan lainnya.                                                                                                                                                         |
| 3.         | 504             | 50401           | <b>Perdagangan Besar Sepeda Motor serta Suku cadang dan Asesorisnya</b> , meliputi usaha perdagangan besar sepeda motor dan suku cadang serta asesorisnya.                                                                                                                                             |
| 4.         | 505             | 50500           | <b>Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan</b> , meliputi usaha perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor, seperti bensin, solar, LPG, bahan pelumas termasuk pula bahan bakar untuk <i>speed boat</i> .                                                                            |
| 5.         | 514             | 51410           | <b>Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas Cair dan Padat serta Produk Sejenisnya</b> , meliputi usaha perdagangan besar bahan bakar, gas, cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti premium, solar, minyak tanah, batubara dan bahan bakar lainnya, termasuk pula bahan bakar gas dan minyak pelumas. |
| 6.         | 514             | 51420           | <b>Perdagangan Besar, Logam dan Bijih Logam</b> , meliputi usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi, bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan lain-lainnya.                                                                                                |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | 514 | 51430 | <p><b>Perdagangan Besar Bahan-Bahan Konstruksi</b>, meliputi usaha perdagangan besar bahan-bahan konstruksi, seperti kayu dan berbagai kayu olahan, cat, pelitur, vernis, material konstruksi, kaca datar, semen, batu bata, ubin dan lain-lainnya.</p>                                                                                                                                                       |
| 8.  | 514 | 51490 | <p><b>Perdagangan Besar Barang Antara (Intermediate Products) Barang-Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap)</b>, meliputi usaha perdagangan besar barang-barang antara, barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai, seperti barang-barang kimia dasar, pupuk, bahan dasar plastik, textil fiber, barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai untuk daur ulang.</p>                            |
| 9.  | 521 | 52191 | <p><b>Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Bahan Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toserba (Departement Store)</b>, meliputi usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan bahan makanan, minuman atau tembakau yang terintegrasi di bawah 1 (satu) pengelolaan pada umumnya, pakaian, meubel, perhiasan, mainan anak-anak, alat-alat olahraga dan kosmetik.</p> |
| 10. | 523 | 52351 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Premium, Premik dan Solar di Kios/Toko</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus premium, premik dan solar untuk memasak dan penerangan yang dilakukan di kios/toko.</p> <p>Perdagangan eceran avtur, premium, premiks dan solar untuk bahan bakar mobil dan sepeda motor di SPBU di masukan dalam kelompok 50500 (Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan).</p>         |
| 11. | 523 | 52352 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Minyak Tanah di Dalam Bangunan</b>, meliputi usaha khusus minyak tanah untuk memasak/penerangan di dalam bangunan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | 523 | 52353 | Perdagangan Eceran Khusus Gas Elpiji di Dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus gas elpiji untuk memasak atau pemanasan di dalam bangunan.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13. | 532 | 53211 | <b>Perdagangan Ekspor Bahan Baku Hasil Pertanian</b> , meliputi usaha mengekspor hasil pertanian tanaman perkebunan keluar negeri sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti jagung, beras, daun tembakau yang belum diolah, kacang-kacangan bibit tanaman hias, bunga dan sebagainya.                                                                                |
| 14. | 532 | 53212 | <b>Perdagangan Ekspor Binatang Hidup</b> , meliputi usaha mengekspor komoditi yang berhubungan dengan binatang hidup keluar negeri, seperti bibit unggas, ternak potong dan ternak/binatang hidup lainnya.                                                                                                                                                                                             |
| 15. | 532 | 53213 | <b>Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan</b> , meliputi usaha mengekspor hasil perikanan keluar negeri sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, bibit ikan, bibit udang, rumput laut, bunga karang dan kodok.                                                                                                                 |
| 16. | 532 | 53214 | <b>Perdagangan Ekspor Hasil Perhutanan dan Perburuan</b> , meliputi usaha mengekspor hasil pengusahaan kehutanan dan pengambilan hasil hutan keluar negeri, seperti bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya.<br><br>Usaha mengekspor kayu hasil pengggajian atau pengolahan digolongkan dalam perdagangan ekspor bahan bangunan, kecuali bahan bangunan berasal dari usaha penggalian (61136). |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | 532 | 53220 | <p><b>Perdagangan Ekspor Makanan, Minuman dan Hasil Pengolahan Tembakau,</b> meliputi usaha mengekspor makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau keluar negeri untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, susu, mentega, pengolahan hasil perikanan, daging yang diawetkan, tepung beras, tepung tapioka, karamel, minyak kasar kelapa sawit, kerupuk udang dan makanan ternak, kopi, coklat dan bumbu-bumbu termasuk juga usaha mengekspor macam-macam minuman (minuman keras, anggur, <i>malt</i> dan <i>soft drink</i>) dan hasil-hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti rokok keretek dan rokok putih.</p> |
| 18. | 533 | 53310 | <p><b>Perdagangan Ekspor Textil, Pakaian Jadi dan Kulit,</b> meliputi usaha mengekspor hasil industri textil dan pakaian jadi, seperti macam-macam textil, pakaian jadi, kain batik, tali-temali, karpet/permadani dari bahan textil, karung, macam-macam hasil perajutan dan barang jadi lainnya dari textil selain pakaian jadi termasuk juga usaha mengekspor kulit imitasi. Barang-barang dari kulit dan barang untuk alas kaki, seperti sepatu, sandal, selop dan sejenisnya.</p>                                                                                                                                                                           |
| 19. | 533 | 53391 | <p><b>Perdagangan Ekspor Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga,</b> meliputi usaha untuk mengekspor peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (<i>furniture</i>) peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, radio, televisi, bermacam-macam gelas, peralatan dari kayu, <i>wallpaper</i>, karpet dan sebagainya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20. | 533 | 53392 | <p><b>Perdagangan Ekspor Barang-Barang Kimia dan Farmasi Untuk Keperluan Rumah Tangga,</b> meliputi usaha mengekspor barang-barang kimia dan hasil farmasi ke luar negeri untuk keperluan rumah tangga, seperti parfum, kosmetik, sabun, jamu dan sebagainya termasuk pula perdagangan ekspor peralatan dan perlengkapan <i>orthopaedi</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | 533 | 53399 | <b>Perdagangan Ekspor Berbagai Barang-Barang dan Perlengkapan Barang Lainnya</b> , meliputi usaha mengekspor berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti kertas, karton, buku-buku, majalah, surat kabar, alat-alat tulis, alat-alat potografi, kaca, games dan mainan anak-anak, jam dan sejenisnya. |
| 22. | 534 | 53410 | <b>Perdagangan Ekspor Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat serta Produk Sejenisnya</b> , meliputi usaha mengeskor bahan bakar gas cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti premium, solar, minyak tanah, batubara dan bahan bakar lainnya termasuk pula minyak pelumas.                                                       |
| 23. | 534 | 53420 | <b>Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih Logam</b> , meliputi usaha mengekspor bijih logam dasar, seperti bijih besi, bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan lain-lainnya.                                                                                                                                          |
| 24. | 534 | 53430 | <b>Perdagangan Ekspor Bahan-Bahan Konstruksi</b> , meliputi usaha ekspor bahan-bahan konstruksi, seperti kayu dan berbagai kayu olahan, cat, pelitur, pernis, material konstruksi, kaca datar, semen, batubata, ubin dan lainnya.                                                                                               |
| 25. | 534 | 53491 | <b>Perdagangan Ekspor Produk Antara (Intermediate Products)</b> , meliputi usaha mengekspor barang-barang antara, barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai, seperti barang-barang kimia dasar, pupuk dan bahan dasar plastik tekstil fiber.                                                                               |
| 26. | 534 | 53492 | <b>Perdagangan Ekspor Barang-Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap)</b> , meliputi usaha mengekspor barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai untuk kegiatan daur ulang.                                                                                                                                          |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. | 535 | 53500 | <b>Perdagangan Ekspor Mesin-Mesin, Suku Cadang dan Perlengkapannya</b> , meliputi usaha mengekspor mesin-mesin pertanian, mesin-mesin industri dan mesin-mesin kantor dan suku cadang ke luar negeri, seperti mesin penggerak mula, turbin, macam-macam mesin pertanian, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk juga usaha mengekspor macam-macam alat transportasi darat, laut maupun udara, bermotor ataupun tidak bermotor (kecuali mobil, sepeda motor dan sejenisnya) dan termasuk juga usaha mengekspor macam-macam suku cadang dan perlengkapan bersangkutan. |
| 28. | 542 | 54211 | <b>Perdagangan Impor Bahan Baku Hasil Pertanian</b> , meliputi usaha mengimpor hasil pertanian tanaman perkebunan dari luar negeri sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti jagung, beras, daun tembakau yang belum diolah, kacang-kacangan, bibit tanaman hias, bunga dan sebagainya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29. | 542 | 54212 | <b>Perdagangan Impor Binatang Hidup</b> , meliputi usaha mengimpor komoditi yang berhubungan dengan binatang hidup dari luar negeri, seperti bibit unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30. | 542 | 54213 | <b>Perdagangan Impor Hasil Perikanan</b> , meliputi usaha mengimpor hasil perikanan dari luar negeri sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, bibit ikan, bibit udang, rumput laut, bunga karang dan kodok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31. | 542 | 54214 | <p><b>Perdagangan Impor Hasil Kehutanan dan Perburuan</b>, meliputi usaha mengimpor hasil perusahaan kehutanan dan pengambilan hasil hutan dari luar negeri, seperti bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya.</p> <p>Usaha mengimpor kayu hasil penggajian atau hasil pengolahan digolongkan dalam perdagangan impor bahan bangunan kecuali bahan bangunan berasal dari usaha penggalan (52430).</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 32. | 542 | 54220 | <p><b>Perdagangan Impor Makanan, Minuman dan Hasil Pengolahan Tembakau</b>, meliputi usaha mengimpor makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau dari luar negeri untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, susu, mentega, pengolahan hasil perikanan, daging yang diawetkan, tepung beras, tepung tapioka, karamel, minyak kasar kelapa sawit, kerupuk udang dan makanan ternak, kopi, coklat dan bumbu-bumbu. Termasuk juga usaha mengimpor macam-macam minuman (minuman keras, anggur, <i>malt</i> dan <i>soft drink</i>) dan hasil-hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti rokok kretek dan rokok putih.</p> |
| 33. | 543 | 54310 | <p><b>Perdagangan Impor Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit</b>, meliputi usaha mengimpor hasil industri tekstil dan pakaian jadi dari luar negeri, seperti macam-macam tekstil, pakaian jadi, kain batik, tali-temali, karpet/permandani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi. Termasuk juga usaha mengimpor kulit-kulit imitasi, barang-barang dari kulit dan barang untuk alas kaki, seperti sepatu, sandal, selop dan sejenisnya.</p>                                                                                                                                                  |



| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34. | 543 | 54391 | <p><b>Perdagangan Impor Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya</b>, meliputi usaha mengimpor peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (<i>furniture</i>) peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, radio, televisi, bermacam-macam gelas, peralatan dari kayu, <i>wallpaper</i>, karpet dan sebagainya.</p>                                                                                                                      |
| 35. | 543 | 54392 | <p><b>Perdagangan Impor Barang-Barang Kimia dan Farmasi Untuk Keperluan Rumah Tangga</b>, meliputi usaha mengimpor barang-barang kimia dan hasil farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti parfum, kosmetik, sabun, jamu dan sebagainya. Termasuk pula perdagangan besar impor peralatan dan perlengkapan <i>Orthopaedi</i>.</p>                                                                                                                                                 |
| 36. | 543 | 54399 | <p><b>Perdagangan Impor Berbagai Barang-Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya</b>, meliputi usaha mengimpor berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti kertas, karton, buku-buku, majalah, surat kabar, alat-alat tulis, alat-alat fotografi, kacamata, games dan mainan anak-anak, jam dan sejenisnya, perhiasan, alat-alat olahraga (termasuk sepeda) barang-barang dari kulit, perlengkapan perjalanan, alat-alat pembersih dan sebagainya.</p> |
| 37. | 544 | 54410 | <p><b>Perdagangan Impor Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat serta Produk Sejenisnya</b>, meliputi usaha mengimpor bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti premium, solar, minyak tanah, batu bara dan bahan bakar lainnya termasuk pula minyak pelumas.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| 38. | 544 | 54420 | <p><b>Perdagangan Impor Logam dan Bijih Logam</b>, meliputi usaha mengimpor bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi, bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja dan lain-lainnya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39. | 544 | 54430 | <b>Perdagangan Impor Bahan-Bahan Konstruksi</b> , meliputi usaha mengimpor bahan-bahan konstruksi, seperti kayu dan berbagai kayu olahan, cat, pelitur, vernis, material konstruksi, kaca datar, semen, batu bara, ubin dan lain-lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40. | 544 | 54491 | <b>Perdagangan Impor Produk Antara (<i>Intermediate Products</i>)</b> , meliputi usaha mengimpor barang-barang antara, barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai, seperti barang-barang kimia dasar, pupuk dan bahan dasar plastik tekstil fiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41. | 545 | 54500 | <b>Perdagangan Impor Mesin-Mesin, Suku Cadang dan Perlengkapannya</b> , meliputi usaha mengimpor mesin-mesin pertanian, mesin-mesin industri dan mesin-mesin kantor serta suku cadang dari luar negeri, seperti mesin penggerak mula, turbin, macam-macam mesin pertanian, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk juga usaha mengimpor macam-macam alat transportasi darat, laut maupun udara, bermotor ataupun tidak bermotor (kecuali mobil dan sepeda motor serta sejenisnya) dan termasuk juga usaha mengimpor macam-macam suku cadang dan perlengkapan bersangkutan. |
| 42. | 549 | 54900 | <b>Perdagangan Besar Impor Lainnya</b> , meliputi usaha perdagangan impor yang belum tercakup dalam salah satu kelompok dalam golongan 522-525.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 43. | -   | -     | Dalam hal bidang usaha lain yang belum tercakup pada <i>point</i> yang telah diuraikan di atas dan mempunyai dampak gangguan tinggi, maka bidang usaha tersebut dimasukkan dalam indeks gangguan tinggi dengan indeks 5 (lima).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

B. JENIS USAHA DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG (INDEKS GANGGUAN 4 (EMPAT))

| <b>NO.</b> | <b>GOLONGAN</b> | <b>KELOMPOK</b> | <b>JENIS USAHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>        | <b>3</b>        | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.         | 501             | 50102           | <b>Penjualan Eceran Mobil</b> , meliputi penjualan eceran mobil baru dan bekas termasuk mobil khusus, seperti Ambulan, Karavan, Mikrobus, Pemadam Kebakaran, Lori, Trailer, Semi Trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.                                                          |
| 2.         | 503             | 50301           | <b>Perdagangan Besar Suku Cadang dan Asesoris Mobil</b> , meliputi usaha perdagangan besar berbagai suku cadang komponen dan asesoris mobil yang terpisah dari penjualan mobilnya.                                                                                                                    |
| 3.         | 504             | 50402           | <b>Penjualan Eceran Sepeda Motor Serta Suku Cadang dan Asesorisnya</b> , meliputi usaha perdagangan besar sepeda motor dan suku cadang serta asesorisnya.                                                                                                                                             |
| 4.         | 504             | 50403           | <b>Pemeliharaan dan Reperasi Sepeda Motor</b> , meliputi usaha pemeliharaan dan reperasi sepeda motor termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatanm lainnya.                                                                                                                                   |
| 5.         | 512             | 51211           | <b>Perdagangan Besar Bahan Baku Hasil Pertanian</b> , meliputi perdagangan besar hasil pertanian tanaman perkebunan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti jagung, beras, tembakau yang belum diolah, kacang-kacangan, bibit tanaman hias, bunga dan sejenisnya. |
| 6.         | 512             | 51212           | <b>Perdagangan Besar Binatang Hidup</b> , meliputi usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti bibit unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya.                                                                                                        |
| 7.         | 512             | 51213           | <b>Perdagangan Besar Hasil Perikanan</b> , meliputi usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, bibnirt ikan, bibit udang, rumput laut bunga karang dan kodok.                       |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | 512 | 51214 | <b>Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan</b> , meliputi usaha perdagangan besar hasil pengusahaan kehutanan dan pengambilan hasil hutan, seperti bambu, kayu cendana, getah damar dan berbagai jenis kayu lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.  | 512 | 51220 | <b>Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Hasil Pengolahan Tembakau</b> , meliputi usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti buah-buahan, sayuran, susu, mentega, pengolahan hasil perikanan daging yang dawetkan, tepung beras, tepung tapioka, karamel, minyak kasar, kelapa sawit, kerupuk udang dan makanan ternak, kopi, coklat dan bumbu-bumbu termasuk juga usaha perdagangan besar macam-macam minuman. |
| 10. | 513 | 51310 | <b>Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit</b> , meliputi usaha perdagangan besar hasil industri tekstil dan pakaian jadi. seperti macam-macam tekstil, pakaian jadi, kain batik, tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil perajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi termasuk juga usaha mengekspor kulit-kulit alas kaki, seperti sepatu, sandal slop dan sejenisnya.                                                 |
| 11. | 513 | 51391 | <b>Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga</b> , meliputi usaha perdagangan besar, peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti <i>furniture</i> , peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, radio, televisi, bermacam-macam gelas, peralatan dari kayu, <i>wallpaper</i> , karpet dan sebagainya.                                                                                                                                                       |
| 12. | 513 | 51392 | <b>Perdagangan Besar Barang-Barang Kimia dan Farmasi untuk Keperluan Rumah Tangga</b> , meliputi usaha perdagangan besar, seperti parfum, kosmetik, sabun, jamu dan sebagainya termasuk peralatan dan perlengkapan <i>Orthopaedi</i> .                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | 515 | 51500 | <p><b>Perdagangan Besar Mesin-Mesin, Suku Cadang dan Perlengkapannya,</b> meliputi usaha perdagangan besar mesin-mesin pertanian, mesin-mesin industri dan mesin-mesin kantor, suku cadang seperti mesin penggerak mula, turbin, macam-macam mesin pertanian, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga, alat-alat transportasi darat, laut maupun udara, bermotor ataupun tidak bermotor.</p> |
| 14. | 521 | 52111 | <p><b>Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Pasar Swalayan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan, minuman atau tembakau, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik dan pakaian jadi dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (<i>Self Service</i>).</p>                                                                           |
| 15. | 522 | 52225 | <p><b>Perdagangan Eceran Ikan Asin/Kering di dalam Bangunan,</b> meliputi berbagai jenis ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan, seperti ikan teri, cucut, selar, terapu, rebon, pelek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis dan kerang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16. | 522 | 52228 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Pakan Ternak/Unggas/Ikan di dalam Bangunan,</b> meliputi ransum pakan ternak/unggas/ikan, <i>konsentrate</i> pakan ternak/unggas/ikan, tepung tuang, tepung darah dan tepung kerang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17. | 523 | 52311 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia di dalam Bangunan,</b> meliputi soda kostik, soda abu, kalium, hidroksida, amoniak, argon, bahan pewarna, bahan pengawet, bahan untuk pestisida, pelarut dan ester.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | 523 | 52312 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Barang Farmasi di Apotik</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteal) dan suspensi di apotek seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk vial/farmasi.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19. | 523 | 52313 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Barang Farmasi Selain di Apotek</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan <i>parenteal</i>) dan suspensi di apotek, seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20. | 523 | 52315 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Kosmetik di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik di dalam bangunan, seperti kosmetik untuk tata rias muka (<i>eye shadow, mascara, face cream, lipstick</i> dan <i>lipliner</i>), preparat wangi-wangian (<i>cologne, toilet water</i> dan <i>perfume</i>), preparat rambut (<i>shampoo, hair tonik</i> dan minyak rambut), preparat kuku (<i>base coat, nail polish, nail cream</i> dan <i>cuticle remover</i>), preparat perawat kulit (<i>baby oil, cleansing lotion, masker</i> dan <i>cream kaki</i>), preparat untuk kebersihan badan (<i>spray deodorant, cream deodorant</i> dan <i>dousches</i>), preparat cukur (sabun cukur dan <i>shaving cream</i>), kosmetik tradisional (bedak, mangir dan lulur), kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan <i>baby powder</i>.</p> |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | 523 | 52316 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Pupuk dan Pemberantas Hama di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam pupuk dan pemberantas hama di dalam bangunan, seperti pupuk buatan tunggal (<i>urea, ZA, TSP, DSP</i>). Pupuk buatan majemuk dan campuran (<i>mono amonium fosfat, diamonium fosfat dan nitrogen fosfat kalium</i>). Pupuk alam (pupuk kompos, pupuk <i>dolomit</i>, pupuk kapur). <i>Insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisisida</i>.</p>                                                                                                                      |
| 22. | 523 | 52317 | <p><b>Perdagangan Barang Khusus Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat-alat laboratorium, farmasi, dan kesehatan di dalam bangunan, antara lain macam-macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, <i>cuvet</i> dan botol serum/infus), alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan cawan), alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, intrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, <i>thermometer</i> dan pengukuran tekanan darah).</p> |
| 23. | 523 | 52318 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Minyak Astiri Di Dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran minyak astiri di dalam bangunan, seperti minyak kenanga, minyak <i>serch</i>, minyak kayu putih, minyak cendana, minyak lawang, minyak tengkawang, minyak gandapura, minyak jarak, minyak kapulaga, minyak pala, minyak delas dan minyak akar wangi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24. | 523 | 52319 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Lainnya Selain yang Tercakup pada Kelompok 52318 di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52311 s/d 52318 di dalam bangunan, seperti gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir, kapur barus dan bahan jamu (<i>simplisia</i>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25. | 523 | 52331 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Furniture di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus <i>furniture</i> di dalam bangunan, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bupet, termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| 26. | 523 | 52341 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Baja/Besi untuk Bahan Konstruksi di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi di dalam bangunan, seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27. | 523 | 52344 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Gelas di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen atau gelas, untuk bahan konstruksi di dalam bangunan, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan bus.</p> |
| 28. | 523 | 52345 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Semen, Kapur, Pasir, dan Batu di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi di dalam bangunan, seperti semen <i>porland</i> putih, semen <i>porland</i> abu-abu, semen <i>posolan</i> kapur, semen <i>porland posolan</i>, kapur <i>tohor</i>, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu-batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus <i>mosaic</i>.</p>                                                            |



| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. | 523 | 52346 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Bahan Konstruksi dari Porselen di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari porselen di dalam bangunan, seperti kloset, bidet, wastapel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30. | 523 | 52347 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Bahan Konstruksi dari Kayu di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari kayu di dalam bangunan, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis, triplek, kayu lapis interior, <i>teakwood</i>, <i>particle board</i>, <i>chipboard</i>, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.</p>                                                                                                                                      |
| 31. | 523 | 52348 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Cat di Dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam cat untuk bahan konstruksi di dalam bangunan, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran enamel, dempul dan plamur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32. | 523 | 52361 | <p><b>Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/Kertas Karton di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus kertas, kertas karton dan barang dari kertas/kertas karton di dalam bangunan, seperti kertas HVS, kertas <i>doorslag</i>, kertas <i>kraft</i>, kertas tipis, kertas kalkir, kertas berwarna, karton manila, karton <i>ufallo skin</i>, karton serat, <i>fiber board</i>, kertas pembungkus/<i>wrapping</i>, karton kemasan untuk makanan/minuman, kantong kertas, kertas/karton berlapis, kertas <i>stationary</i>, <i>stensil sheet</i>, kertas karbon dan kertas duplikator.</p> |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33. | 523 | 52365 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Alat-Alat Musik di dalam Ruangan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat-alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern di dalam bangunan, seperti kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, lifa, sasando, flute, saxophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tala.</p> |
| 34. | 523 | 52371 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Mesin Pertanian dan Perlengkapannya di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus mesin pertanian dan perlengkapannya di dalam bangunan, seperti traktor, mesin bajak, mesin pemupuk, mesin semai, mesin penanam, mesin penugal, mesin potong rumput, mesin peyemprot, mesin pengupas, mesin penggiling, <i>rice milling</i> unit, mesin perah susu dan komponen serta suku cadang mesin pertanian.</p>      |
| 35. | 524 | 52401 | <p><b>Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Rumah Tangga Bekas di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran barang perlengkapan rumah tangga bekas di dalam bangunan, seperti meja bekas, kursi bekas, lemari bekas, tempat tidur bekas, bufet bekas dan perangkat untuk makan dan minum bekas, perdagangan mobil dan motor bekas dimasukkan dalam golongan pokok 50.</p>                                                                         |
| 36. | 524 | 52402 | <p><b>Perdagangan Eceran Pakaian Jadi, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran pakaian jadi, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas di dalam bangunan, seperti baju bekas, celana bekas, mantel bekas, sepatu bekas, selendang dan topi bekas.</p>                                                                                                                                                       |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37. | 524 | 52403 | <p><b>Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas Di Dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran barang pribadi bekas di dalam bangunan, seperti jam tangan bekas, jam dinding bekas dan barang-barang perhiasan bekas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38. | 524 | 52405 | <p><b>Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran bahan konstruksi bekas di dalam bangunan, seperti wastapel bekas, kloset bekas dan bak air bekas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 39. | 526 | 52602 | <p><b>Reparasi Barang-Barang Perlengkapan Rumah Tangga</b>, meliputi usaha khusus perbaikan barang-barang perlengkapan rumah tangga, seperti pemeliharaan dan pemasangan pesawat radio dan televisi (termasuk pemasangan antena), perbaikan <i>tape recorder</i>, kulkas, AC, mesin cuci, setrika listrik, jasa reparasi yang ada hubungannya dengan pelayanan usaha alat pengisap debu dan berbagai barang/perabot listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga. Jasa reparasi tersebut bukan merupakan bagian dari industri dan perdagangan besar barang-barang tersebut.</p> |
| 40. | 531 | 53100 | <p><b>Perdagangan Ekspor Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak</b>, meliputi usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan dan perdagangan besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang untuk diekspor atas nama pihak lain. Kegiatan perdagangan besar ekspor mobil dan sepeda motor dimasukkan dalam golongan 501 s/d golongan 504.</p>                                                                                                                                                                                                            |

| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41.      | 541      | 54100    | <b>Perdagangan Impor Berdasarkan Bakas Jasa (Fee) atau Kontrak</b> , meliputi usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang untuk diimpor atas nama pihak lain. Kegiatan perdagangan besar impor mobil dan sepeda motor dimasukkan dalam golongan 501 s/d golongan 504. |
| 42.      | -        | -        | Dalam hal bidang usaha lain yang belum tercakup pada point yang telah diuraikan di atas dan mempunyai dampak gangguan sedang, maka bidang usaha tersebut dimasukkan dalam indeks gangguan sedang dengan indeks 4 (empat).                                                                                                                                |

C. JENIS USAHA DENGAN INTENSITAS GANGGUAN RENDAH/KECIL (INDEKS GANGGUAN 3 (TIGA))

| <b>NO.</b> | <b>GOLONGAN</b> | <b>KELOMPOK</b> | <b>JENIS USAHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>        | <b>3</b>        | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.         | 503             | 50302           | <b>Penjualan Eceran Suku Cadang dan Asesoris Mobil</b> , meliputi usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan asesoris mobil yang terpisah dari penjualan mobilnya.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.         | 521             | 52112           | <b>Perdagangan Eceran Barang-Barang yang Utamanya Bahan Makanan, Minuman atau Tembakau di dalam Bangunan selain di Pasar Swalayan</b> , meliputi usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan, minuman atau tembakau, seperti perabot rumah tangga, kosmetik dan mainan anak.                                                                                                |
| 3.         | 521             | 52191           | <b>Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Bahan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontongan selain di Toserba (Departement Store)</b> , meliputi usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan bahan makanan, minuman atau tembakau selain di Toserba (Departement Store), seperti pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik. |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | 522 | 52211 | <b>Perdagangan Eceran Khusus Padi dan Palawija di Dalam Bangunan</b> , meliputi gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong.                                                       |
| 5.  | 522 | 52212 | <b>Perdagangan Eceran Khusus Buah-Buahan di dalam Bangunan</b> , meliputi apel, anggur, <i>alpukate</i> , blimbing, dukuh, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak dan semangka.                   |
| 6.  | 522 | 52213 | <b>Perdagangan Eceran Khusus Sayuran di dalam Bangunan</b> , meliputi bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis, ketimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah.                                                        |
| 7.  | 522 | 52214 | <b>Perdagangan Eceran Khusus Hasil Peternakan di dalam Bangunan</b> , meliputi susu, telur, termasuk pula daging ternak dan daging unggas.                                                                                                     |
| 8.  | 522 | 52215 | <b>Perdagangan Eceran Khusus Hasil Perikanan di dalam Bangunan</b> , meliputi udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, ikan hias, nener, benur, benih ikan dan rumput laut.                                                                   |
| 9.  | 522 | 52216 | <b>Perdagangan Eceran Khusus Tanaman Hias di dalam Bangunan</b> , meliputi bunga anggrek, mawar, melati, sedap malam dan bibit tanaman hias.                                                                                                   |
| 10. | 522 | 52219 | <b>Perdagangan Eceran Khusus Hasil Pertanian di dalam Bangunan Lainnya</b> , meliputi lada, pala, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas dan hasil hutan.                                                                                         |
| 11. | 522 | 52221 | <b>Perdagangan Eceran Khusus Beras di dalam Bangunan</b> , meliputi berbagai jenis beras, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon dan beras ketan.                                                                                 |
| 12. | 522 | 52223 | <b>Perdagangan Beras Khusus Roti, Kue Kering dan Sejenisnya di dalam Bangunan</b> , meliputi berbagai jenis roti dan kue kering, seperti roti manis, roti panggang, bolu, <i>cake/tart</i> , biskuit, wafer, kue semprong dan <i>cookies</i> . |
| 13. | 522 | 52224 | Perdagangan eceran khusus tahu, tempe, tauco dan oncom di dalam bangunan.                                                                                                                                                                      |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | 522 | 52226 | <b>Perdagangan Eceran Minuman Khusus di dalam Bangunan</b> , meliputi usaha perdagangan eceran khusus minuman yang tidak langsung diminum ditempat, seperti limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15. | 522 | 52227 | <b>Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di dalam Bangunan</b> , meliputi rokok kretek, rokok putih, rokok cerutu, rokok pelembak, tembakau krosok, tembakau susur dan tembakau pipa/papier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16. | 522 | 52229 | <b>Perdagangan Eceran Khusus Makanan Lainnya</b> , meliputi asinan buah-buahan dan sayuran, kerupuk dan emping/ceriping.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17. | 523 | 52314 | <b>Perdagangan Eceran Khusus Jamu di dalam Bangunan</b> , meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam jamu (obat tradisional) yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral lainnya, misalnya yang berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cair di dalam bangunan.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18. | 523 | 52321 | <b>Perdagangan Eceran Khusus Textil di dalam Bangunan</b> , meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam kain batik terbuat dari serat alam sintetis maupun campuran di dalam bangunan, seperti kain tenun (kain sarung katun, kain sarung <i>polyester</i> , kain suting sutera dan kain suting serat campuran), kain cetak (kain cetak kapas, kain cetak <i>polyamida</i> dan kain kedap air), kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap), kain rajut (kain rajut wol, kain rajut rayon dan kain rajut wol/kapas). |
| 19. | 523 | 52322 | <b>Perdagangan Eceran Khusus Pakaian Jadi di dalam Bangunan</b> , meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam pakaian jadi, baik terbuat dari textil, kulit maupun kulit buatan di dalam bangunan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.                                                                                                                                                                            |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | 523 | 52323 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam sepatu, sandal, selop dan alas kaki lainnya, baik terbuat dari kulit, kulit buatan, plastik, karet, kain ataupun kayu di dalam bangunan, seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop dan sepatu kesehatan.</p>                                           |
| 21. | 523 | 52324 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Pelengkap Pakaian dan Benang di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus perlengkapan pakaian di dalam bangunan, seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, handuk dan selimut, termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, <i>ruitsluiting</i> dan benang jahit.</p>                                                 |
| 22. | 523 | 52325 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Kaca Mata di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam kaca mata di dalam bangunan, seperti kaca mata pembantu penglihatan, kaca mata peredam sinar matahari/cahaya, lensa kontak (<i>contact lens</i> dan <i>soft lens</i>) dan <i>frame</i> kaca mata.</p>                                                                                                                            |
| 23. | 523 | 52326 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Barang Perhiasan di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang perhiasan, baik terbuat dari batu mulia, batu permata, batu permata tiruan, logam mulia, ataupun bukan logam mulia, seperti berlian, intan, batu aji, serbuk dan bubuk intan, cincin, kalung, gelang, giwang/anting-anting, tusuk konde, peniti, bross, ikat pinggang dan kancing dari logam mulia (platina, emas dan perak).</p> |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. | 523 | 52327 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Jam di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus berbagai jam di dalam bangunan, seperti arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker, lonceng dan alat ukur waktu lainnya, termasuk juga bagian dari arloji dan jam.</p>                                                                                                                                                                                    |
| 25. | 523 | 52328 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet di dalam bangunan, seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pena.</p>                     |
| 26. | 523 | 52329 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Textil, Pakaian Jadi, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi Lainnya di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang keperluan pribadi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52321 s/d kelompok 52328 di dalam bangunan, seperti taplak meja, spreng, lambu, kain kasur, kain bantal, gordin, kain pel, keset kamar mandi, sajadah, permadani, karpet dan tenda.</p> |
| 27. | 523 | 52332 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Barang Elektronik di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan Eceran khusus barang elektronik di dalam bangunan, seperti radio, televisi, video, <i>tape recorder</i>, <i>audio amplifier</i> dan <i>cassete recorder</i>.</p>                                                                                                                                                                                                  |
| 28. | 523 | 52333 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Alat dan Perlengkapan Listrik di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat dan perlengkapan listrik di dalam bangunan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, pesawat pengipas debu, pesawat penggosok lantai, mixer, setrika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, <i>starter</i>, ballast, <i>reflektor</i>, kabel, sakelar, stop kontak, <i>fitting</i> dan sikring.</p>                         |



| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. | 523 | 52334 | <p><b>Perdagangan Barang Khusus Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik di dalam bangunan, seperti piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos, dan jerigen.</p>                                                                                                                 |
| 30. | 523 | 52335 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu Atau Tanah Liat di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari batu atau tanah liat di dalam bangunan, seperti piring, mangkok, cangkir, teko, kendi, periuk, cobek, tempayan, limpang, asbak dan uleg-uleg.</p>                                                                                                                           |
| 31. | 523 | 52336 | <p><b>Perdagangan Eceran Khususn Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu atau Rotan di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari kayu, bambu atau rotan di dalam bangunan, seperti rak bambu, alu, lesung, parutan kelapa, talenan, papan gilesan, centong, bakul, tampah, kukusan, kipas, tudung saji, tusukan sate dan gilingan daging.</p>                                                             |
| 32. | 523 | 52337 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan di dalam bangunan, seperti piring, pisau, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, termos, kompor gas dan kompor minyak tanah.</p> |
| 33. | 523 | 52338 | <p>Perdagangan eceran alat-alat telekomunikasi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34. | 523 | 52342 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Barang-Barang Logam untuk Bahan Konstruksi di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus bahan-bahan logam untuk bahan konstruksi di dalam bangunan, seperti pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tagki air, menara air, <i>roling door</i>, <i>owning</i> dan seng lembaran.</p>                                                                                                                                        |
| 35. | 523 | 52343 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Kaca untuk Bahan Konstruksi di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan khusus kaca lembaran untuk bahan konstruksi di dalam bangunan, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36. | 523 | 52348 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, baik yang terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet di dalam bangunan, seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pena.</p>                                                                               |
| 37. | 523 | 52362 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis Menulis dan Gambar di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat tulis menulis dan gambar di dalam bangunan, seperti pensil, pulpen, spidol, <i>ballpoint</i>, <i>sign pen</i>, <i>mechanical pen</i>, jangka, kuas gambar, rapido, <i>crayon</i> dan pastel, papan tulis, meja gambar, <i>white board</i>, sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, <i>tipe-ex</i>, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis.</p> |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38. | 523 | 52363 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Hasil Percetakan, Penerbitan dan Perangkat Lunak (Software) di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus hasil percetakan, penerbitan dan perangkat lunak (<i>software</i>) di dalam bangunan, seperti faktur, nota, kwitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, <i>address book</i>, kartu ucapan, kartu pos, perangko, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf <i>braile</i>, surat kabar, majalah, buletin, kamus, buku ilmu pengetahuan, buku bergambar dan macam-macam <i>software</i>.</p> |
| 39. | 523 | 52364 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Alat-Alat Olahraga di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat-alat olah raga di dalam bangunan, seperti macam-macam bola, raket, jaring/net, stik, bat, peralatan panahan, peralatan pancing, peralatan anggar, peralatan terjun payung, sepatu roda/<i>skate board</i>, sarung tinju, halter, sepeda olahraga, perlengkapan catur, meja <i>billiard</i>, meja ping pong, perlengkapan golf, alat pengaman olahraga, matras, <i>spring board</i>, <i>croring board</i> dan ring tinju.</p>                                                |
| 40. | 523 | 52366 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Alat Fotografi dan Perlengkapannya di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat fotografi dan perlengkapannya di dalam bangunan, seperti kamera foto, kamera <i>cinematografi</i>, <i>projektor cinematografi</i>, pesawat rekam suara, pesawat reproduksi suara <i>imaje projector</i>, <i>over head projector</i>, aparat cahaya kilat fotografi, <i>frame</i> kamera, <i>camera bodies</i>, perlengkapan <i>image projector</i> dan <i>casette film transfer</i>.</p>                                                                    |
| 41. | 523 | 52367 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Alat-Alat Optik dan Perlengkapannya di dalam Bangunan,</b> meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat-alat optik dan perlengkapannya di dalam bangunan, seperti kaca mata pengelas, teropong <i>monocular</i>, teropong <i>binocular</i>, kaca pembesar, kaca pengintip, <i>stremeoskop</i> dan mikroskop.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42. | 523 | 52368 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Komputer dan Mesin Kantor di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, mesin tik, mesin hitung, <i>cash register</i> dan sejenisnya di dalam bangunan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 43. | 523 | 52372 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Mesin Jahit di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus mesin jahit dan perlengkapannya di dalam bangunan, seperti mesin jahit tangan/kaki, mesin jahit listrik, mesin obras, mesin bordir, mesin <i>oversum</i>, serta komponen dan suku cadang mesin jahit.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| 44. | 523 | 52373 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Mesin Lainnya di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus mesin lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 52371 s/d kelompok 52372 di dalam bangunan, seperti mesin pembangkit tenaga listrik/generator, mesin las, mesin giling kopi, mesin giling tepung, mesin gergaji, mesin bubut, turbin, kincir, mesin tenun, mesin rajut dan mesin cetak.</p>                                                                                                                |
| 45. | 523 | 52374 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Alat Transportasi (Kecuali Mobil dan Sepeda Motor) di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat transportasi darat tidak bermotor, seperti sepeda <i>standard</i>, sepeda balap, sepeda mini, sepeda khusus untuk orang cacat, becak, pedati, gerobak, sado, kereta dorong beserta komponen dan perlengkapannya, termasuk pula perdagangan eceran alat transportasi air, bermotor atau tidak, seperti perahu dan sampan beserta komponen dan perlengkapannya.</p> |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46. | 523 | 52381 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya di dalam bangunan, seperti patung topeng, <i>relief</i>, ukiran nama, wayang, pigura, kap lampu, bingkai, talam/baki, tas, keranjang, tikar, topi/tudung, kerai, hiasan dinding dan keset.</p>                                                                 |
| 47. | 523 | 52382 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan yang Diawetkan di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk bulu dan binatang/hewan yang diawetkan di dalam bangunan, seperti kipas dari kulit penyu, karangan bunga dari kulit kerang, pipa rokok dari tulang, pajangan dari tanduk, pajangan dari gading, pajangan dari bulu burung merak dan binatang/hewan yang diawetkan.</p> |
| 48. | 523 | 52383 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Barang Kerajinan dari Logam di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari logam di dalam bangunan, seperti pas bunga, patung, tempat lilin, piala, medali dan gantungan kunci.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49. | 523 | 52384 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Barang Kerajinan dari Keramik di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari keramik di dalam bangunan, seperti patung, pas bunga, asbak, tempat sirih, celengan dan pot bunga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1   | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50. | 523 | 52385 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Mainan Anak-Anak di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam mainan anak-anak di dalam bangunan, seperti boneka, kelereng, bekel, congklak, <i>screbel</i>, karambol, mainan yang berupa alat musik mobil-mobilan, mainan berupa senjata, mainan berupa alat memasak dan mainan berupa perabotan rumah tangga.</p>                                                                                          |
| 51. | 523 | 52386 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Lukisan di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang-barang lukisan di dalam bangunan, seperti lukisan orang, lukisan binatang dan lukisan pemandangan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52. | 523 | 52390 | <p><b>Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Lainnya (Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau) di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran khusus komoditi lainnya (bukan makanan, minuman atau tembakau) yang belum tercakup dalam sub golongan 5231 s/d golongan 5238 di dalam bangunan, seperti alat pertanian (cangkul, bajak, sabit, linggis dan alat perontok padi bukan mesin), dan alat pertukangan (pahat, gergaji, obeng, tang, palu, ketam dan kapak).</p> |
| 53. | 524 | 52404 | <p><b>Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas di dalam bangunan, seperti radio bekas, <i>tape recorder</i> bekas, televisi bekas, mesin cuci bekas, setrika listrik bekas dan pengering atau pengeriting rambut bekas.</p>                                                                                                                                      |
| 54. | 524 | 52406 | <p><b>Perdagangan Eceran Barang Antik di dalam Bangunan</b>, meliputi usaha perdagangan eceran barang-barang antik di dalam bangunan, seperti guci bekas, bokor bekas, lampu gantung bekas dan meja/kursi marmer bekas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55.      | 525      | 52510    | <b>Perdagangan Eceran melalui Pesanan atau Surat</b> , meliputi usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang melalui pesanan atau surat, barang-barang dikirim kepada pembeli yang telah memilih barang yang diinginkan berdasarkan katalog model atau lainnya.                                                                            |
| 56.      | 526      | 52601    | <b>Reparasi Barang-Barang Pribadi</b> , meliputi usaha khusus perbaikan barang-barang pribadi, seperti jam/arloji, perhiasan, sepatu, sandal, koper, tas dan sebagainya. Jasa reparasi tersebut bukan merupakan bagian dari jasa reparasi yang ada hubungannya dengan pelayanan usaha industri dan perdagangan besar barang-barang tersebut. |
| 57.      | -        | -        | Dalam hal bidang usaha lain yang belum tercakup pada point yang telah diuraikan dan mempunyai dampak gangguan rendah, maka bidang usaha tersebut dimasukkan dalam indeks gangguan rendah dengan indeks 3 (tiga).                                                                                                                             |

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 29 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DAFTAR PENGELOMPOKAN JENIS USAHA DI BIDANG PANGAN DAN HORTIKULTURA  
BERDASARKAN INTENSITAS/INDEKS GANGGUAN

| <b>NO.</b> | <b>JENIS USAHA</b>   | <b>TIPE/KELAS</b> | <b>KAPASITAS PRODUKSI<br/>(per hari)</b> | <b>LUAS RUANG USAHA</b>                       | <b>INTENSITAS GANGGUAN</b> | <b>SKALA USAHA</b> |
|------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>             | <b>3</b>          | <b>4</b>                                 | <b>5</b>                                      | <b>6</b>                   | <b>7</b>           |
| 1.         | Heuleur Gabah        | 0 s/d 50 Pk       | 0 s/d 10 Ton                             | 0 s/d 1.500 m <sup>2</sup>                    | Tinggi                     | Kecil              |
|            |                      | 51 s/d 100 Pk     | 11 s/d 20 Ton                            | 1.501 m <sup>2</sup> s/d 2.000 m <sup>2</sup> | Tinggi                     | Menengah           |
|            |                      | 101 Pk ke atas    | 21 Ton ke atas                           | 2.001 m <sup>2</sup> ke atas                  | Tinggi                     | Besar              |
| 2.         | Penggilingan Tapioka | 0 s/d 100 Pk      | 0 s/d 25 Ton                             | 0 s/d 1.500 m <sup>2</sup>                    | Tinggi                     | Kecil              |
|            |                      | 101 s/d 200 Pk    | 26 s/d 50 Ton                            | 1.501 m <sup>2</sup> s/d 2.000 m <sup>2</sup> | Tinggi                     | Menengah           |
|            |                      | 201 Pk ke atas    | 51 Ton ke atas                           | 2.001 m <sup>2</sup> ke atas                  | Tinggi                     | Besar              |

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT



LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 29 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DAFTAR PENGELOMPOKAN JENIS USAHA DI BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
BERDASARKAN INTENSITAS/INDEKS GANGGUAN

| <b>NO.</b> | <b>JENIS USAHA</b>                                                                    | <b>TIPE/KELAS</b> | <b>KAPASITAS</b> | <b>LUAS RUANG USAHA</b>                                                                               | <b>INTENSITAS GANGGUAN</b> | <b>SKALA USAHA</b>         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                              | <b>3</b>          | <b>4</b>         | <b>5</b>                                                                                              | <b>6</b>                   | <b>7</b>                   |
| 1.         | Izin Gangguan Mesin Penggergajian Kayu                                                | -                 | -                | 0 s/d 1.500 m <sup>2</sup><br>1.500 m <sup>2</sup> s/d 2.000 m <sup>2</sup><br>> 2.000 m <sup>2</sup> | Tinggi<br>Tinggi<br>Tinggi | Kecil<br>Menengah<br>Besar |
| 2.         | Izin Gangguan Pembibitan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan                             | -                 | -                | 0 s/d 1.500 m <sup>2</sup><br>1.500 m <sup>2</sup> s/d 2.000 m <sup>2</sup><br>> 2.000 m <sup>2</sup> | Sedang<br>Sedang<br>Sedang | Kecil<br>Menengah<br>Besar |
| 3.         | Izin Gangguan Persuteraan Alam                                                        | -                 | -                | 0 s/d 1.500 m <sup>2</sup><br>1.500 m <sup>2</sup> s/d 2.000 m <sup>2</sup><br>> 2.000 m <sup>2</sup> | Sedang<br>Sedang<br>Sedang | Kecil<br>Menengah<br>Besar |
| 4.         | Izin Gangguan Pengelolaan Perlebahan                                                  | -                 | -                | 0 s/d 1.500 m <sup>2</sup><br>1.500 m <sup>2</sup> s/d 2.000 m <sup>2</sup><br>> 2.000 m <sup>2</sup> | Sedang<br>Sedang<br>Sedang | Kecil<br>Menengah<br>Besar |
| 5.         | Izin Gangguan Pengelolaan Jamur Kayu                                                  | -                 | -                | 0 s/d 1.500 m <sup>2</sup><br>1.500 m <sup>2</sup> s/d 2.000 m <sup>2</sup><br>> 2.000 m <sup>2</sup> | Sedang<br>Sedang<br>Sedang | Kecil<br>Menengah<br>Besar |
| 6.         | Izin Gangguan Rumah Sarang Burung Walet dan Izin Gangguan Rumah Sarang Burung Kapinis | -                 | -                | 0 s/d 1.500 m <sup>2</sup><br>1.500 m <sup>2</sup> s/d 2.000 m <sup>2</sup><br>> 2.000 m <sup>2</sup> | Sedang<br>Sedang<br>Sedang | Kecil<br>Menengah<br>Besar |
| 7.         | Izin Gangguan Pabrik Tepung Aren                                                      | -                 | -                | 0 s/d 1.500 m <sup>2</sup><br>1.500 m <sup>2</sup> s/d 2.000 m <sup>2</sup><br>> 2.000 m <sup>2</sup> | Sedang<br>Sedang<br>Sedang | Kecil<br>Menengah<br>Besar |

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR 29 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DAFTAR PENGELOMPOKAN JENIS USAHA DI BIDANG PETERNAKAN  
 BERDASARKAN INTENSITAS/INDEKS GANGGUAN

| <b>NO.</b> | <b>JENIS USAHA</b>       | <b>TIPE/KELAS</b> | <b>KAPASITAS</b>      | <b>LUAS RUANG USAHA</b>                     | <b>INTENSITAS GANGGUAN</b> | <b>KETERANGAN</b>                   |
|------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                 | <b>3</b>          | <b>4</b>              | <b>5</b>                                    | <b>6</b>                   | <b>7</b>                            |
| 1.         | Rumah Potong Hewan       | A                 | di atas 400 ekor/hari | 1.800 m <sup>2</sup>                        | Tinggi                     | Untuk Ekspor                        |
|            |                          | B                 | 100 s/d 400 ekor/hari | 450 m <sup>2</sup> s/d 1.800 m <sup>2</sup> | Tinggi                     | Kebutuhan antar Provinsi            |
|            |                          | C                 | 75 s/d 100 ekor/hari  | 337,5 m <sup>2</sup> s/d 450 m <sup>2</sup> | Sedang                     | Kebutuhan antar Kota dalam Provinsi |
|            |                          | D                 | 1 s/d 75 ekor/hari    | 337,5 m <sup>2</sup>                        | Sedang                     | Untuk dalam Kota                    |
| 2.         | RPU                      | -                 | > 500 ekor            | -                                           | -                          | -                                   |
| 3.         | TPA/TPU                  | -                 | < 500 ekor            | -                                           | -                          | -                                   |
| 4.         | TPH                      | -                 | < 5 ekor              | -                                           | -                          | -                                   |
| 5.         | Depot Obat               | -                 | Antibiotik            | -                                           | Rendah/Kecil               | -                                   |
| 6.         | Pasar Hewan              | -                 | -                     | -                                           | Sedang                     | -                                   |
| 7.         | Tempat Penyimpanan DOC   | -                 | -                     | -                                           | Rendah/Kecil               | -                                   |
| 8.         | Tempat Penyimpanan Pakan | -                 | -                     | -                                           | Rendah/Kecil               | -                                   |

| 1   | 2                           | 3             | 4                            | 5                                             | 6            | 7 |
|-----|-----------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---|
| 9.  | Budi Daya Unggas            |               |                              |                                               |              |   |
|     | a. Ayam Petelur             | -             | 5.000 ekor s/d 10.000 ekor   | 850 m <sup>2</sup> s/d 1.700 m <sup>2</sup>   | Rendah/Kecil | - |
|     |                             | -             | 10.000 ekor s/d 50.000 ekor  | 1.700 m <sup>2</sup> s/d 3.400 m <sup>2</sup> | Sedang       | - |
|     |                             | -             | > 50.000 ekor                | > 3.400 m <sup>2</sup>                        | Tinggi       | - |
|     | b. Ayam Pedaging            | -             | 5.000 ekor s/d 10.000 ekor   | 500 m <sup>2</sup> s/d 1.000 m <sup>2</sup>   | Rendah/Kecil | - |
|     |                             | -             | 10.000 ekor s/d 30.000 ekor  | 1.000 m <sup>2</sup> s/d 3.000 m <sup>2</sup> | Sedang       | - |
|     |                             | -             | > 30.000 ekor                | > 3.000 m <sup>2</sup>                        | Tinggi       | - |
|     | c. Itik, Angsa atau Entok   | -             | 3.000 ekor s/d 5.000 ekor    | 300 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup>     | Rendah/Kecil | - |
|     |                             | -             | 5.000 ekor s/d 15.000 ekor   | 500 m <sup>2</sup> s/d 1.500 m <sup>2</sup>   | Sedang       | - |
|     |                             | -             | > 15.000 ekor                | > 1.500 m <sup>2</sup>                        | Tinggi       | - |
|     | d. Kalkun                   | -             | 3.000 ekor s/d 5.000 ekor    | 400 m <sup>2</sup> s/d 850 m <sup>2</sup>     | Rendah/Kecil | - |
|     |                             | -             | 5.000 ekor s/d 15.000 ekor   | 850 m <sup>2</sup> s/d 2.500 m <sup>2</sup>   | Sedang       | - |
|     |                             | -             | > 15.000 ekor                | > 2.500 m <sup>2</sup>                        | Tinggi       | - |
|     | e. Burung Puyuh             | -             | 10.000 ekor s/d 50.000 ekor  | 200 m <sup>2</sup> s/d 1.000 m <sup>2</sup>   | Rendah/Kecil | - |
|     |                             | -             | 50.000 ekor s/d 100.000 ekor | 1.000 m <sup>2</sup> s/d 2.000 m <sup>2</sup> | Sedang       | - |
|     |                             | -             | > 100.000 ekor               | > 2.000 m <sup>2</sup>                        | Tinggi       | - |
|     | f. Burung Dara              | -             | 10.000 ekor s/d 25.000 ekor  | 200 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup>     | Rendah/Kecil | - |
|     |                             | -             | 25.000 ekor s/d 50.000 ekor  | 500 m <sup>2</sup> s/d 1.000 m <sup>2</sup>   | Sedang       | - |
| -   |                             | > 50.000 ekor | > 1.000 m <sup>2</sup>       | Tinggi                                        | -            |   |
| 10. | Budi Daya Kambing dan Domba | -             | 100 ekor s/d 200 ekor        | 125 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup>     | Rendah/Kecil | - |
|     |                             | -             | 200 ekor s/d 300 ekor        | 500 m <sup>2</sup> s/d 750 m <sup>2</sup>     | Sedang       | - |
|     |                             | -             | > 300 ekor                   | > 750 m <sup>2</sup>                          | Tinggi       | - |

| 1   | 2                     | 3 | 4                      | 5                                         | 6            | 7 |
|-----|-----------------------|---|------------------------|-------------------------------------------|--------------|---|
| 11. | Budi Daya Babi        | - | 1 ekor s/d 125 ekor    | 1 m <sup>2</sup> s/d 125 m <sup>2</sup>   | Tinggi       | - |
| 12. | Budi Daya Sapi Potong | - | 10 ekor s/d 50 ekor    | 50 m <sup>2</sup> s/d 100 m <sup>2</sup>  | Rendah/Kecil | - |
|     |                       | - | 50 ekor s/d 100 ekor   | 100 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup> | Sedang       | - |
|     |                       | - | > 100 ekor             | > 500 m <sup>2</sup>                      | Tinggi       | - |
| 13. | Budi Daya Sapi Perah  | - | 5 ekor s/d 10 ekor     | 20 m <sup>2</sup> s/d 40 m <sup>2</sup>   | Rendah/Kecil | - |
|     |                       | - | 10 ekor s/d 50 ekor    | 40 m <sup>2</sup> s/d 200 m <sup>2</sup>  | Sedang       | - |
|     |                       | - | > 50 ekor campuran     | > 200 m <sup>2</sup>                      | Tinggi       | - |
| 14. | Budi Daya Kerbau      | - | 10 ekor s/d 20 ekor    | 50 m <sup>2</sup> s/d 100 m <sup>2</sup>  | Rendah/Kecil | - |
|     |                       | - | 20 ekor s/d 100 ekor   | 100 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup> | Sedang       | - |
|     |                       | - | > 100 ekor             | > 500 m <sup>2</sup>                      | Tinggi       | - |
| 15. | Budi Daya Kuda        | - | 10 ekor s/d 20 ekor    | 50 m <sup>2</sup> s/d 100 m <sup>2</sup>  | Rendah/Kecil | - |
|     |                       | - | 20 ekor s/d 100 ekor   | 100 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup> | Sedang       | - |
|     |                       | - | > 100 ekor             | > 500 m <sup>2</sup>                      | Tinggi       | - |
| 16. | Kelinci               | - | 100 ekor s/d 500 ekor  | 10 m <sup>2</sup> s/d 50 m <sup>2</sup>   | Rendah/Kecil | - |
|     |                       | - | 500 ekor s/d 1000 ekor | 50 m <sup>2</sup> s/d 100 m <sup>2</sup>  | Sedang       | - |
|     |                       | - | > 1.000 ekor           | > 100 m <sup>2</sup>                      | Tinggi       | - |
| 17. | Rusa                  | - | 50 ekor s/d 100 ekor   | 25 m <sup>2</sup> s/d 50 m <sup>2</sup>   | Rendah/Kecil | - |
|     |                       | - | 100 ekor s/d 300 ekor  | 50 m <sup>2</sup> s/d 150 m <sup>2</sup>  | Sedang       | - |
|     |                       | - | > 300 ekor             | > 150 m <sup>2</sup>                      | Tinggi       | - |

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

